



**PUTUSAN**

Nomor 17/G/2024/PTUN.BNA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

**ALI MULYAGUSDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Ajuen, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, pekerjaan Karyawan Swasta;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **SUKRIYANTO, S.H.,M.H.;**
2. **SUTRISNO BUDI, S.H.,M.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Sukriyanto & Partners" yang beralamat di Jalan Margatama Asri IV No. 1 Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, domisili elektronik sutrisnobudi.partners@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2024;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**Pj. GUBERNUR ACEH**, berkedudukan di Jalan Teuku Nyak Arief, Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : **AZWARDI, AP., M.Si**  
Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah Aceh
2. Nama : **MUHAMMAD JUNAIDI, S.H.,M.H**  
Jabatan : Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Aceh
3. Nama : **Dr. SULAIMAN, S.H.,M.H**

Halaman 1  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh.
4. Nama : **MUAFFAT, S.HI., M.H**  
Jabatan : Kasubbag. Litigasi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh.
5. Nama : **AZFILI ISHAK, S.H.**  
Jabatan : Advokat/Tim Kuasa Hukum/Penasihat Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh.
6. Nama : **BAHRUL ULUM, S.H., M.H., CLA., CM., CPCLE.**  
Jabatan : Advokat/Tim Kuasa Hukum/Penasihat Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh.
7. Nama : **HESPHYNOSA RISFA, S.H., M.H.**  
Jabatan : Advokat/Tim Kuasa Hukum/Penasihat Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh.
8. Nama : **JUNAIDI, S.H.**  
Jabatan : Advokat/Tim Kuasa Hukum/Penasihat Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh.
9. Nama : **IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.**  
Jabatan : Advokat/Tim Kuasa Hukum/Penasihat Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh.
10. Nama : **T. ADE PAHLAWAN, S.H., CLA.**  
Jabatan : Advokat/Tim Kuasa Hukum/Penasihat Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, kuasa hukum nomor 1 sampai dengan 4 pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Aceh, kuasa hukum nomor 5 sampai dengan 10 pekerjaan Advokat, yang beralamat di Kantor Gubernur Aceh, Jalan T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh, Provinsi Aceh, domisili elektronik acehsetda929@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/VI/KUASA/2024 tanggal 3 Juni 2024;  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

**Dan**

Halaman 2  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ir. FAISAL SAIFUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Me Hagu, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **MOHD JULLY FUADY, S.H.**
2. **SAID IRFAN, S.H., M.H.**
3. **ILHAM ZAHRI, S.H., M.H.**
4. **PUTRA NUSANTARA YULIANDA, S.H.**
5. **RAHMAD HIDAYAT, S.H., M.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, kuasa hukum nomor 1 dan 2 pekerjaan Advokat pada Jully Fuady & Partners Law Firm, yang beralamat di Jalan AMD Manunggal, Desa Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, kuasa hukum nomor 3 sampai dengan 5 pekerjaan Karyawan/Tim Legal pada PT. Pembangunan Aceh yang beralamat di Rumah Budaya, Jalan Tgk. Moh.Daud Beureuh, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, domisili elektronik mjfuady@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 65/KUASAKHUSUS/JFP/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 17/PEN-DIS/2024/PTUN.BNA, tanggal 28 Mei 2024 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 17/PEN-MH/2024/PTUN.BNA, tanggal 28 Mei 2024 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 17/PEN-PPJS/2024/PTUN.BNA, tanggal 28 Mei 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 3  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 17/PEN-PP/2024/PTUN.BNA, tanggal 29 Mei 2024 tentang Jadwal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 17/PEN-HS/2024/PTUN.BNA, tanggal 12 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA tanggal 3 Juli 2024 tentang Masuknya Pihak Intervensi atas nama Ir. Faisal Saifuddin;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 21 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 Mei 2024 dengan Register Perkara Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki secara formal pada pemeriksaan persiapan tanggal 12 Juni 2024, Penggugat mengemukakan sebagai berikut:

### I. OBJEK SENGKETA

Surat Pj. Gubernur Aceh Nomor : 500/3853 Tentang Pemberhentian Direktur Utama Pt. Pema Sebelum Periode Masa Jabatan Berakhir, Tanggal 18 April 2024 Atas Nama Ali Mulyagusdin;

Adapun dasar dan alasan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut :

### II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 yaitu menyebutkan bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk

Halaman 4  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana para penggugat dalam perkara a quo adalah orang atau subyek hukum yang dirugikan kepentingannya oleh tergugat sebagai pejabat Tata Usaha Negara, dan berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-Undang No. 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Bahwa gugatan yang diajukan penggugat didasarkan atas ditetapkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

1. Bahwa objek sengketa berupa **SURAT PJ. GUBERNUR ACEH NOMOR : 500/3853 TENTANG PEMBERHENTIAN DIREKTUR UTAMA PT. PEMA SEBELUM PERIODE MASA JABATAN BERAKHIR, TANGGAL 18 APRIL 2024 ATAS NAMA ALI MULYAGUSDIN** adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 yaitu : Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Bahwa objek sengketa sebagaimana tersebut pada point 1 (satu) diatas adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang mengandung unsur penetapan tertulis berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 5  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 (9) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final. Yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

Maka dengan demikian **SURAT PJ. GUBERNUR ACEH NOMOR : 500/3853 TENTANG PEMBERHENTIAN DIREKTUR UTAMA PT. PEMA SEBELUM PERIODE MASA JABATAN BERAKHIR, TANGGAL 18 APRIL 2024 ATAS NAMA ALI MULYAGUSDIN** perkara a quo adalah merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang mengandung unsur sebagai berikut :

**a. Penetapan tertulis ;**

Yang dimaksud unsur penetapan tertulis berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bukan merujuk kepada bentuk dari Surat Keputusan tersebut, melainkan kepada isi dari Surat Keputusan tersebut., dengan demikian sangat jelas dalam perkara aquo adalah merupakan bentuk perbuatan Administrasi sepihak yang dibuat Pj Gubernur Aceh secara tertulis, sehingga jelas memenuhi unsur penetapan tertulis (**beschikking**) dan bukan bersifat pengaturan (**regeling**) secara umum.

**b. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN ;**

Objek sengketa **SURAT PJ. GUBERNUR ACEH NOMOR : 500/3853 TENTANG PEMBERHENTIAN DIREKTUR UTAMA PT. PEMA SEBELUM PERIODE MASA JABATAN BERAKHIR,**

Halaman 6  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TANGGAL 18 APRIL 2024 ATAS NAMA ALI MULYAGUSDIN** dalam perkara aquo adalah merupakan keputusan yang di keluarkan oleh Pj. Gubernur Aceh secara tertulis oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara selaku pemegang kewenangan dalam ruang lingkup kekuasaan eksekutif, maka dengan demikian objek sengketa dalam perkara aquo memenuhi unsur di keluarkan oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara.

**c. Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara ;**

Objek sengketa **SURAT PJ. GUBERNUR ACEH NOMOR : 500/3853 TENTANG PEMBERHENTIAN DIREKTUR UTAMA PT. PEMA SEBELUM PERIODE MASA JABATAN BERAKHIR, TANGGAL 18 APRIL 2024 ATAS NAMA ALI MULYAGUSDIN** sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo merupakan suatu keputusan yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara dari tergugat yang bersumber pada prasangka yang tidak mendasar semata, dengan demikian objek sengketa dalam perkara aquo memenuhi unsur tindakan hukum Tata Usaha Negara.

**d. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;**

Objek sengketa dalam perkara aquo berupa **SURAT PJ. GUBERNUR ACEH NOMOR : 500/3853 TENTANG PEMBERHENTIAN DIREKTUR UTAMA PT. PEMA SEBELUM PERIODE MASA JABATAN BERAKHIR, TANGGAL 18 APRIL 2024 ATAS NAMA ALI MULYAGUSDIN** diterbitkan oleh tergugat hanya mendasar pada dalil lemahnya komunikasi dimana dalil tersebut sangat mengada-ada.

**e. Bersifat konkrit, individual, dan final ;**

- Bersifat Konkrit, artinya objek yang diputuskan dalam keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan umpamanya

Halaman 7  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan mengenai si A, ijin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai Negeri.

- Bersifat Individual artinya : Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang dituju dalam keputusan itu disebutkan, umpamanya keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut.
- Bersifat Final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan

Dan oleh karenanya tindakan tergugat yang mengeluarkan Keputusan tersebut dalam perkara aquo adalah merupakan suatu keputusan tertulis yang bersifat **konkrit**, karena secara tertentu mengeluarkan keputusan tertentu, dan juga telah memenuhi unsur **Individual**, oleh karena ditujukan secara khusus kepada individu penggugat sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa dalam perkara aquo, dan bukan kepada umum, dan juga telah bersifat **final**, karena menimbulkan akibat hukum baru dan tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain, dengan demikian objek sengketa dalam perkara aquo berupa **SURAT PJ. GUBERNUR ACEH NOMOR : 500/3853 TENTANG PEMBERHENTIAN DIREKTUR UTAMA PT. PEMA SEBELUM PERIODE MASA JABATAN BERAKHIR, TANGGAL 18 APRIL 2024 ATAS NAMA ALI MULYAGUSDIN** telah memenuhi unsur dan bersifat konkrit, individual dan final.

**f. Menimbulkan akibat hukum ;**

Halaman 8

Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





Akibat hukum yang dimaksud yang lahir dari keputusan adalah munculnya hak, kewajiban, kewenangan, atau status tertentu, dengan demikian objek sengketa dalam perkara aquo telah memenuhi unsur menimbulkan akibat hukum.

**g. Seseorang atau badan hukum perdata ;**

Objek sengketa dalam perkara a quo telah menimbulkan akibat hukum bagi diri penggugat yang menduduki jabatan sebagai Direktur Utama PT. PEMA yang mana juga telah berdampak pada kelangsungan eksistensi diri penggugat, dengan demikian objek sengketa **SURAT PJ. GUBERNUR ACEH NOMOR : 500/3853 TENTANG PEMBERHENTIAN DIREKTUR UTAMA PT. PEMA SEBELUM PERIODE MASA JABATAN BERAKHIR, TANGGAL 18 APRIL 2024 ATAS NAMA ALI MUYAGUSDIN** dalam perkara aquo telah memenuhi unsur seorang atau badan hukum perdata.

3. Bahwa dengan merujuk kepada penjabaran unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara diatas, sudah jelas objek sengketa dalam perkara aquo berupa **SURAT PJ. GUBERNUR ACEH NOMOR : 500/3853 TENTANG PEMBERHENTIAN DIREKTUR UTAMA PT. PEMA SEBELUM PERIODE MASA JABATAN BERAKHIR, TANGGAL 18 APRIL 2024 ATAS NAMA ALI MUYAGUSDIN** adalah merupakan suatu ketetapan yang dapat di kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan pasal 87 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 yang berbunyi : dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Halaman 9  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
  - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
  - d. bersifat final dalam arti lebih luas;
  - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
  - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
4. Bahwa penggugat adalah Direktur Utama PT. PEMA yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 539/913/2022 Periode 2022 – 2027 tanggal 29 Juni 2022.
  5. Bahwa selama penggugat menjabat sebagai Direktur Utama PT. PEMA hingga tahun 2024 telah berhasil meraih prestasi atau pencapaian kinerja yang sangat baik tanpa ada permasalahan yang berarti.
  6. Bahwa **SURAT PJ. GUBERNUR ACEH NOMOR : 500/3853 TENTANG PEMBERHENTIAN DIREKTUR UTAMA PT. PEMA SEBELUM PERIODE MASA JABATAN BERAKHIR, TANGGAL 18 APRIL 2024 ATAS NAMA ALI MULYAGUSDIN**, diketahui oleh penggugat pada tanggal 21 April 2024 pukul 16.30 WIB diruang kerja kepala Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Aceh, dan selanjutnya pada 23 April 2024 penggugat menerima Surat Keputusan Pemegang Saham PT. PEMA Diluar Rapat Umum Pemegang Saham.
  7. Bahwa **SURAT PJ. GUBERNUR ACEH NOMOR : 500/3853 TENTANG PEMBERHENTIAN DIREKTUR UTAMA PT. PEMA SEBELUM PERIODE MASA JABATAN BERAKHIR, TANGGAL 18 APRIL 2024 ATAS NAMA ALI MULYAGUSDIN** jelas sangat merugikan kepentingan penggugat yang mempunyai kedudukan jelas yaitu selama ini sebagai Direktur Utama PT. PEMA dengan masa tugas dan jabatan sampai dengan lima tahun yang diganti sebelum habis masa jabatan sampai dengan tahun 2027 sesuai

Halaman 10

Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 539/913/2022 Periode 2022 – 2027 tanggal 29 Juni 2022, dan oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, hal ini diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan adalah sebagai berikut :

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”*

### III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa menurut Pasal 53 ayat 1 Undang-undang nomor 9 tahun 2004 yang menyebutkan: *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*
2. Bahwa penggugat adalah Direktur Utama PT. PEMA dengan masa tugas dan jabatan sampai dengan lima tahun yang diganti sebelum habis masa jabatan sampai dengan tahun 2027 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 539/913/2022 Periode 2022 – 2027 tanggal 29 Juni 2022, yang diberhentikan oleh tergugat sebelum masa jabatan berakhir sehingga penggugat kehilangan hak-haknya selaku Direktur Utama PT. PEMA.

Halaman 11  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sangat jelas tergugat menerbitkan obyek sengketa telah merugikan kepentingan penggugat yang secara sah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 539/913/2022 Periode 2022 – 2027 tanggal 29 Juni 2022 dengan masa jabatan lima tahun yang diberhentikan tanpa alasan yang jelas dan tidak mendasar pada ketentuan hukum yang berlaku, padahal penggugat telah memajukan dan membawa PT. PEMA jauh lebih baik dari sebelumnya dan mendapatkan hasil keuntungan lebih besar.

4. Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan keuangan (LHP) BPK Aceh tercatat laporan perubahan ekuitas PT. PEMA memperoleh laba berturut turut pada Periode 2021-2023, dengan Trend laba bersih PT PEMA adalah sebagai berikut :

- Tahun 2021 diperoleh keuntungan sebesar Rp. 8,47 Miliar ;
- Tahun 2022 diperoleh keuntungan sebesar Rp. 48,78 Miliar ;
- Tahun 2023 diperoleh keuntungan sebesar Rp. 54,41 Miliar ;

Sedangkan penggugat diangkat dan dilantik sebagai Direktur Utama PT. PEMA oleh Gubernur Aceh pada tanggal 4 Juli 2022 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 539/913/2022.

5. Bahwa dengan adanya **SURAT PJ. GUBERNUR ACEH NOMOR : 500/3853 TENTANG PEMBERHENTIAN DIREKTUR UTAMA PT. PEMA SEBELUM PERIODE MASA JABATAN BERAKHIR, TANGGAL 18 APRIL 2024 ATAS NAMA ALI MULYAGUSDIN**, maka penggugat sangat kehilangan hak-haknya yang seharusnya diterima, diantaranya adalah :

- Gaji dan tunjangan jabatan seharusnya diterima penggugat setiap bulannya ;

Halaman 12  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tunjangan Prestasi/Tantiem tahunan untuk sisa masa jabatan ;
- Kehilangan nama baik karena opini yang berkembang seolah-olah penggugat tidak memiliki kemampuan dalam menjalankan jabatan selaku Direktur Utama PT. PEMA.

**IV. GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN DALAM TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU**

1. Bahwa setiap orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah Surat Keputusan tersebut diterbitkan atau diketahui oleh pihak yang namanya tersebut dalam suatu Surat Keputusan, hal tersebut sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No. 09 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Sehubungan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan Tata Usaha Negara bagi pihak ketiga (in casu Penggugat) yang pada dasarnya tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, namun merasa dirugikan dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka tenggang waktu pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak orang atau badan hukum tersebut dan merasa kepentingannya dirugikan ; hal tersebut diatur dalam ketentuan bagian ke-IV angka 3 surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut ;

*"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka*

Halaman 13  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA



*tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut".*

2. Bahwa gugatan ini saat didaftarkan oleh penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa TUN harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya Obyek Sengketa oleh pihak yang namanya tersebut dalam suatu Surat Keputusan, dan dimana pula surat keputusan tersebut diketahui oleh penggugat pada tanggal 21 April 2024 pukul 16.30 WIB diruang kerja kepala Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Propvinsi Aceh, dan selanjutnya pada 23 April 2024 penggugat menerima Surat Keputusan Pemegang Saham PT. PEMA diluar Rapat Umum Pemegang Saham., dan Selanjutnya pada tanggal 29 April 2024 penggugat mengajukan surat keberatan secara tertulis kepada tergugat terkait terbitnya Objek sengketa tersebut dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan Perma Nomor : 06 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan surat keberatan tersebut telah diterima oleh tergugat pada tanggal 30 April 2024, namun hingga gugatan perkara aquo di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Banda Aceh tidak ada tanggapan dari tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa : Dalam hal Badan dan/atau

Halaman 14  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA





Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan, dan oleh itu pula, tidak ada alasan hukum lain gugatan ini tidak dapat diterima.

## V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Bahwa dasar dan alasan gugatan diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat selaku PJ Gubernur Aceh mengeluarkan Keputusan dengan memberhentikan penggugat sebagai **Direktur Utama PT. Pema Sebelum Periode Masa Jabatan Berakhir** telah melampaui kewenangan dan telah **bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2023** Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota khususnya diatur dalam ketentuan pada BAB III tentang Tugas, Wewenang, Kewajiban, Larangan, Serta hak Keuangan dan Hak Protokol, **pasal 15 angka (2) huruf (d)** yaitu :

Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Walikota dalam Melaksanakan tugas dan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang :

- a. Melakukan mutasi ASN ;
- b. Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya ;
- c. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan sebelumnya ;
- d. **Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan dan Program Pembangunan Pejabat sebelumnya ;**

Halaman 15  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sikap tergugat memberhentikan penggugat dari jabatan dirut PT. PEMA berdasarkan **SURAT PJ. GUBERNUR ACEH NOMOR : 500/3853 TENTANG PEMBERHENTIAN DIREKTUR UTAMA PT. PEMA SEBELUM PERIODE MASA JABATAN BERAKHIR, TANGGAL 18 APRIL 2024 ATAS NAMA ALI MULYAGUSDIN** (objek sengketa) telah melampaui kewenangan dan tidak mendasar pada ketentuan yang berlaku khususnya sebagaimana ketentuan **Anggaran Dasar** pada **Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Aceh (PT. PEMA) Nomor : 06 Tahun 2019 Pasal 11 tentang Direksi, ayat (15), ayat (17) dan ayat (18)** yang berbunyi adalah sebagai berikut :

**Ayat 15 :** Jabatan anggota direksi berakhir apabila :

- a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (14) ;
- b. Meninggal dunia ;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
- d. Masa jabatan berakhir ; dan / atau
- e. Diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

**Ayat 17:** Dalam hal jabatan anggota direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) huruf (e), pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

**Ayat 18 :** Pemberhentian anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (17) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota direksi yang bersangkutan :

- a. Tidak dapat melaksanakan tugas.

Halaman 16  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau ketentuan Anggaran Dasar.
- c. Terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada badan usaha milik daerah, negara dan/atau daerah.
- d. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Mengundurkan diri.
- f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. Tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah dalam hal Restrukturisasi, Likuidasi, Akuisisi, dan pembubaran badan usaha milik daerah.

3. Bahwa hal lain, tergugat setelah memberhentikan penggugat dari jabatan selaku direktur utama PT. PEMA berdasarkan **SURAT PJ. GUBERNUR ACEH NOMOR : 500/3853 TENTANG PEMBERHENTIAN DIREKTUR UTAMA PT. PEMA SEBELUM PERIODE MASA JABATAN BERAKHIR, TANGGAL 18 APRIL 2024 ATAS NAMA ALI MULYAGUSDIN**, dan selanjutnya pada waktu lain tergugat juga telah mengangkat saudara **Ir. FAISAL SAIFUDDIN** selaku Direktur Utama PT. PEMA, tentu cara tergugat dalam mengambil keputusan hanya mengedepankan kewenangan yang sudah barang tentu yang dilakukan tergugat jauh dari ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa dengan tergugat mengeluarkan Keputusan sebagaimana objek sengketa tersebut dalam perkara a quo, maka sangat jelas

Halaman 17  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini melanggar ketentuan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB)(*algemene beginselen van behoorlijk bestuur* atau *Good Governance*), hal demikian sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
5. Bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada kriteria AAUPB tersebut diatas, maka penggugat dapat menunjukan bahwa Keputusan tergugat yang mengeluarkan **SURAT PJ. GUBERNUR ACEH NOMOR : 500/3853 TENTANG PEMBERHENTIAN DIREKTUR UTAMA PT. PEMA SEBELUM PERIODE MASA JABATAN BERAKHIR, TANGGAL 18 APRIL 2024 ATAS NAMA ALI MULYAGUSDIN** (objek sengketa) telah bertentangan dengan **AAUPB (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur* atau *Good Governance*)** yaitu:
- Keputusan tergugat yang mengeluarkan **SURAT PJ. GUBERNUR ACEH NOMOR : 500/3853 TENTANG PEMBERHENTIAN DIREKTUR UTAMA PT. PEMA SEBELUM PERIODE MASA JABATAN BERAKHIR, TANGGAL 18 APRIL 2024 ATAS NAMA ALI MULYAGUSDIN** tidak cermat dan telah mengabaikan asas kepastian hukum, dan dimana asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 3 angka (1) Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yakni :

Halaman 18  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA



*“ Yang dimaksud dengan asas Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.”*

6. Bahwa mendasar pada asas kepastian hukum terkait dengan terbitnya Surat Keputusan sebagaimana tersebut dalam objek sengketa perkara a quo oleh tergugat, sangat jelas merugikan penggugat, dikarenakan penggugat sesungguhnya merupakan Direktur Utama PT. PEMA yang diangkat dengan masa jabatan 5 (lima) tahun berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 539/913/2022 Periode 2022 – 2027 tanggal 29 Juni 2022 yang diberhentikan tanpa alasan yang jelas dan tidak prosedural, maka dengan demikian sudah sewajarnya Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh mengadili dan memeriksa perkara a quo dan menyatakan **SURAT PJ. GUBERNUR ACEH NOMOR : 500/3853 TENTANG PEMBERHENTIAN DIREKTUR UTAMA PT. PEMA SEBELUM PERIODE MASA JABATAN BERAKHIR, TANGGAL 18 APRIL 2024 ATAS NAMA ALI MULYAGUSDIN** yang telah dikeluarkan oleh tergugat bertentangan dengan asas kepastian hukum sehingga sudah barang tentu harus dinyatakan **BATAL** atau **TIDAK SAH**.

7. Bahwa Keputusan tergugat menetapkan objek sengketa dalam perkara a quo jelas telah mengabaikan asas kecermatan, yang jelas dan terang-terangan Keputusan tersebut suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang seharusnya dibuat secara cermat dan teliti dari semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, dan oleh karena tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak cermat tersebut dalam perkara a quo adalah merupakan tindakan sewenang-wenang atas kekuasaannya sebagai Pj., dan ketidak hati-hatian serta tidak cermat, dan oleh karena itu sangat beralasan hukum untuk menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara a quo yakni **SURAT PJ. GUBERNUR ACEH**

Halaman 19  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NOMOR : 500/3853 TENTANG PEMBERHENTIAN DIREKTUR UTAMA PT. PEMA SEBELUM PERIODE MASA JABATAN BERAKHIR, TANGGAL 18 APRIL 2024 ATAS NAMA ALI MULYAGUSDIN** telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan asas Kecermatan, dan oleh karena itu pula sudah selayaknya Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh menyatakan **BATAL** atau **TIDAK SAH**.

## **VI. PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) yang menyatakan bahwa: "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap". Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 ayat (3) huruf (b) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : penundaan keputusan dapat dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan.
3. Bahwa penggugat diangkat sebagai Direktur Utama PT. PEMA yang diangkat oleh Gubernur Aceh dengan masa jabatan 5 (lima) tahun berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 539/913/2022 Periode 2022 – 2027 tanggal 29 Juni 2022.
4. Bahwa penggugat dalam menjalankan jabatan sebagai Direktur Utama PT. PEMA telah bekerja dengan baik dan telah memajukan

Halaman 20  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang dipimpin tersebut sehingga mendapatkan kepercayaan kembali di mata publik.

5. Bahwa dengan adanya sikap tergugat yang melampaui kewenangannya selaku Pj. Gubernur mengeluarkan **Surat Nomor : 500/3853 Tentang Pemberhentian Direktur Utama PT. Pema Sebelum Periode Masa Jabatan Berakhir Tanggal 18 April 2024**, tersebut tentu telah menghilangkan kesempatan penggugat untuk mendapatkan hak atas prestasi dari kinerja sebagai Direktur Utama PT. PEMA berupa **Gaji dan tunjangan jabatan seharusnya diterima penggugat setiap bulannya dan Tunjangan Prestasi/Tantiem tahunan untuk sisa masa jabatan.**
6. Bahwa **Surat Keputusan Nomor : 500/3853 Tentang Pemberhentian Direktur Utama PT. Pema Sebelum Periode Masa Jabatan Berakhir Tanggal 18 April 2024** juga akan menimbulkan permasalahan potensi kerugian dengan pihak ketiga berkaitan dengan kewajiban hutang penggugat kepada pihak ketiga dengan jaminan **Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 539/913/2022 Periode 2022 – 2027 tanggal 29 Juni 2022.**
7. Bahwa sehubungan hal tersebut diatas, kiranya cukup beralasan penggugat memohon dalam putusan Penundaan **SURAT PJ. GUBERNUR ACEH NOMOR : 500/3853 TENTANG PEMBERHENTIAN DIREKTUR UTAMA PT. PEMA SEBELUM PERIODE MASA JABATAN BERAKHIR, TANGGAL 18 APRIL 2024 ATAS NAMA ALI MULYAGUSDIN** untuk ditangguhkan terlebih dahulu pelaksanaannya sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 21  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN ;

- Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan SURAT PJ. GUBERNUR ACEH NOMOR : 500/3853 TENTANG PEMBERHENTIAN DIREKTUR UTAMA PT. PEMA SEBELUM PERIODE MASA JABATAN BERAKHIR, TANGGAL 18 APRIL 2024 ATAS NAMA ALI MULYAGUSDIN penggugat;
- Mewajibkan tergugat untuk menunda pelaksanaan SURAT PJ. GUBERNUR ACEH NOMOR : 500/3853 TENTANG PEMBERHENTIAN DIREKTUR UTAMA PT. PEMA SEBELUM PERIODE MASA JABATAN BERAKHIR, TANGGAL 18 APRIL 2024 ATAS NAMA ALI MULYAGUSDIN selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini sedang berjalan samapai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

## DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah SURAT PJ. GUBERNUR ACEH NOMOR : 500/3853 TENTANG PEMBERHENTIAN DIREKTUR UTAMA PT. PEMA SEBELUM PERIODE MASA JABATAN BERAKHIR, TANGGAL 18 APRIL 2024 ATAS NAMA ALI MULYAGUSDIN;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut SURAT PJ. GUBERNUR ACEH NOMOR : 500/3853 TENTANG PEMBERHENTIAN DIREKTUR UTAMA PT. PEMA SEBELUM PERIODE MASA JABATAN BERAKHIR, TANGGAL 18 APRIL 2024 ATAS NAMA ALI MULYAGUSDIN;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan keadaan penggugat sebagai direktur utama PT. PEMA;
5. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 22  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 3 Juli 2024, yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 Juli 2024 serta telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 3 Juli 2024. Tergugat mengemukakan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### A. Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Tidak Berwenang Mengadili (Kompetensi Absolut)

- Bahwa setelah Tergugat mencermati dan menganalisa Gugatan Penggugat, Tergugat menilai bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara a quo. Eksepsi tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili secara hukum di dasarkan pada ketentuan Pasal 2 huruf a UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :  
***"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata"***.
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan diberhentikan oleh Tergugat selaku Direktur Utama PT Pembangunan Aceh (Perseroda). Dalam Objek sengketa yaitu Surat Nomor 500/3853 Tanggal 18 April 2024, Perihal Pemberhentian Direktur Utama PT. PEMA sebelum Periode Masa Berakhir Jabatan Berkahir.
- Bahwa di dalam objek sengketa yang digugat, yang dijadikan alasan pemberhentian Penggugat adalah mengacu pada ketentuan Pasal 105 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Bahwa setelah Tergugat meneliti objek sengketa, maka **Tergugat dalam hal ini bertindak bukan selaku PJ Gubernur Aceh, namun adalah selaku Pemegang Saham PT. PEMA.**
- Bahwa perlu Tergugat uraikan. PT. Pembangunan Aceh (Perseroda) didirikan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 16 Tahun

Halaman 23  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh.

Pasal 1 angka 7 Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2017 menegaskan bahwa

***“Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh yang selanjutnya disingkat PTPA adalah Perseroan Terbatas sebagai Badan Usaha Milik Aceh.”***

Selanjutnya di dalam Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) ditegaskan bahwa

**Ayat (1)**

***Dengan Qanun ini bentuk hukum PDPA yang didirikan dengan Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh, diubah menjadi PTPA.***

**Ayat (2)**

***PTPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum yang berhak melakukan usaha dan kegiatan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya.***

**Ayat (3)**

***Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui akta pendirian.***

**Ayat (4)**

***Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat Anggaran Dasar, pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris, serta keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PTPA.***

**Ayat (5)**

***Dalam rangka perubahan bentuk badan hukum PDPA menjadi PTPA, Gubernur memproses perubahan bentuk badan hukum kepada pejabat yang berwenang dan***

Halaman 24  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA



***pembuatan akta pendirian PTPA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.***

- Bahwa dalam hal ini, secara hukum bentuk hukum maupun kegiatan serta organ dari PTPA dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Perseroan Terbatas dengan mengacu pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Akta Pendiriannya.

Dengan demikian sesuai dengan ketentuan hukum Perseroan, pendirian dari Perseroan kemudian harus dibentuk dengan Akta Notaris sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh No. 16 Tahun 2017.

- Bahwa selanjutnya melalui Akta Notaris Nomor 6 Tanggal 5 April 2019 oleh Notaris/PPAT Cut Era Fitriyeni., S.H., M.Kn dan telah **mendapatkan pengesahan selaku Badan Hukum sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.09-0204254 tanggal 20 Mei 2024 telah dibentuk PT Pembangunan Aceh (Perseroda).**

- Bahwa secara hukum, sejak PT. Pembangunan Aceh (Perseroda) mendapatkannya sebagai Badan Hukum, maka oleh karena itu, PT. Pembangunan Aceh (Perseroda) telah sah menjadi subjek hukum Perdata yang tunduk pada prinsip-prinsip hukum UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- Bahwa di dalam Pasal 18 Qanun Aceh No. 16 Tahun 2017 terdapat tiga organ PTPA atau kemudian yang disebut dengan PT Pembangunan Aceh yaitu RUPS, Direksi dan Komisaris. Hal ini juga sebagaimana diatur di dalam Akta Pendirian PT Pembangunan Aceh (Perseroda)

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PTPA yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam

Halaman 25

Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA



batas yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.

Di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 4 juga ditegaskan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Hal ini kemudian juga ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah/PP No. 54 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa "Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

Maka oleh karena itu, secara hukum RUPS adalah organ tertinggi Perseroan atau Perseroda. Hal ini juga sebagaimana diatur di dalam Akta Pendirian PT. Pembangunan Aceh (Perseroda) Nomor 6 Tanggal 5 April 2019. Pasal 10 angka 4 Akta Pendirian PT Pembangunan Aceh (Perseroda) menyatakan:

**" RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawrah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang"**

- Bahwa Tergugat adalah selaku Pemegang Saham Tunggal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PP No. 54 Tahun 2017. menegaskan Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada perusahaan perseroan Daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham.

Halaman 26

Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA





- Bahwa jumlah saham Tergugat dapat dilihat di dalam Pasal 4 Akta Pendirian PT Pembangunan Aceh (Perseroda), dengan jumlah 11.876 (sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh enam) lembar saham atau dengan nilai nominal Rp. 3.562.800.000 (tiga milyar lima ratus enam puluh dua delapan ratus ribu rupiah) dan telah ditempatnya 100%;
- Bahwa selanjutnya Pasal 3 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2017 menyatakan ***“Kepala Daerah selaku pemilik modal pada Perusahaan Umum Daerah atau pemegang saham pada Perseroan Daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan. Dalam hal ini adalah termasuk keputusan untuk pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (4) PP No. 54 Tahun 2017.***

Untuk lebih jelasnya sebagaimana ketentuan hukum dapat dirangkum pemisahan status Tergugat yang berperan Pj Gubernur Aceh sebagai Kepala Pemerintah yang menjalankan fungsi pemerintahan dan Pj Gubernur Aceh sebagai Pemegang Saham PT. PEMA yang mewakili Pemerintah Aceh adalah sebagai berikut:

1. Kepala Pemerintah Wilayah Aceh:

- Kepala pemerintahan Wilayah adalah individu atau pejabat yang bertanggung jawab atas administrasi dan pengelolaan pemerintahan suatu negara atau wilayah;
- Kepala Pemerintahan Wilayah memiliki kewenangan eksekutif untuk menjalankan kebijakan pemerintahan, menerapkan undang-undang dan mengambil keputusan administratif;
- Kepala Pemerintahan Wilayah dapat dipilih secara langsung oleh rakyat dan juga dapat ditunjuk langsung oleh Kepala Negara melalui Menteri yang berwenang;

Halaman 27  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Pemerintahan Wilayah bertanggung jawab kepada konstitusi atau hukum yang berlaku dalam menjalankan tugas-tugasnya.

## 2. Pemegang Saham PT. PEMA:

- Pemegang saham adalah individu atau entitas yang memiliki saham atau kepemilikan dalam suatu perusahaan atau badan usaha;
  - Pemegang saham memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk mengambil keputusan penting terkait dengan perusahaan, seperti pemilihan dewan direksi, persetujuan kebijakan keuangan dan pengasahan laporan keuangan;
  - Pemegang saham dipilih berdasarkan kepemilikan saham dalam perusahaan dan mendapatkan hak untuk memperoleh deviden atau keuntungan dari investasi sejumlah saham yang dimiliki;
  - Pemegang saham diatur oleh Peraturan Perusahaan dan Undang-Undang yang mengatur Badan Hukum tempat mereka memiliki kepemilikan saham;
- Berdasarkan pembagian status Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, penting untuk dicatat bahwa Tergugat sebagai Kepala Pemerintahan Wilayah dan Tergugat sebagai Pemegang Saham pada suatu perusahaan memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda berdasarkan struktur organisasi dan hukum yang mengatur. Dalam hal ini Tergugat sebagai Kepala Pemerintahan Wilayah memiliki tanggung jawab untuk mengelola urusan pemerintahan untuk kepentingan publik sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat, sementara Tergugat sebagai Pemegang Saham pada Perusahaan memiliki kepentingan dalam mengelola dan mempengaruhi keputusan yang terkait dengan kebutuhan bisnis atau entitas perusahaan dimana prinsip

Halaman 28

Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



dari tujuan dibentuknya perusahaan adalah demi mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.

Dengan demikian maka secara hukum, Tergugat dalam mengambil keputusan dalam Perusahaan PT. PEMA adalah sebagai Pj Gubernur Aceh yang bukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang mengatur urusan publik, melainkan sebagai entitas individu yang mewakili Pemerintah Aceh untuk bertindak sebagai pemegang saham pada PT.PEMA yang prinsipnya saling menguntungkan sehingga kehadirannya dapat memberikan keputusan untuk kemajuan perusahaan atas saham yang telah ditempati.

- **Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, maka dalam perkara a quo tindakan dari Tergugat adalah bukan selaku Pj Gubernur Aceh sebagai Kepala Pemerintah Wilayah, namun tindakan dari Tergugat adalah selaku Pemegang Saham pada PT Pembangunan Aceh (Perseroda). Yang mana bahwa selaku Pemegang saham Tergugat mewakili atas saham atau modal yang telah dipisahkan menjadi kekayaan atau modal perseroan.**
- Bahwa dalam perkara a quo, adalah fakta hukum, PT Pembangunan Aceh (Perseroda) adalah selaku Badan Hukum Perseroan. Merujuk kepada Pasal 331 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, BUMD terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah, dan sejak ditetapkan Qanun Aceh No. 16 Tahun 2017 bentuk BUMD Aceh yang dahulunya berbentuk Perusahaan Umum Daerah telah beralih menjadi Perseroda, dibentuk melalui Akta Pendirian serta memiliki Anggaran Dasar dalam menjalankan Organ Perusahaan. Salah satunya adalah kedudukan dari Pemegang Saham dalam RUPS.
- Bahwa fakta yang tidak terbantahkan dalam perkara a quo, terbukti bahwa kedudukan dari Tergugat adalah selaku

Halaman 29

Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA



Pemegang Saham, hal ini dapat dilihat dari Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara *in casu*. Jelas ditegaskan “PJ Gubernur Aceh selaku Pemegang Saham PT PEMA.

Selanjutnya adalah fakta yang tidak terbantahkan Tergugat selaku Pemegang Saham telah mengeluarkan Keputusan Pemegang Saham PT Pembangunan Aceh (Perseroda) diluar Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 24 April 2024 dengan merujuk pada Pasal 91 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Yang menegaskan bahwa **“Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan”**.

- Bahwa Keputusan Pemegang Saham tersebut sah dan berkekuatan hukum sebagai tindak lanjut dari Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat, yang mana bahwa sesuai dengan Pasal 24 ayat (5) Qanun Aceh No. 16 Tahun 2017 menegaskan bahwa **“Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS”**. Di dalam Keputusan Pemegang Saham tertanggal 24 April 2024 menegaskan bahwa Pemegang Saham Memberhentikan dengan hormat Ali Mulyagusdin selaku Direktur Utama PT Pembangunan Aceh (Perseroda) terhitung efektif sejak ditandatangani Keputusan ini.
- Bahwa atas dasar Keputusan Pemegang Saham tersebut, kemudian telah dibuat Akta Notaris Nomor 5 Tanggal 3 Mei 2024 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Pembangunan Aceh (Perseroda) diluar Rapat Umum Pemegang Saham yang pada intinya adalah **Memberhentikan dengan hormat Ali Mulyagusdin selaku Direktur Utama PT Pembangunan Aceh (Perseroda) terhitung efektif sejak ditandatangani Keputusan ini**

Halaman 30  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, (Vide UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *juncto* Qanun Aceh No. 16 Tahun 2017 *Juncto* serta Akta Pendirian PT Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Aceh). Maka tindakan dari Tergugat secara hukum adalah bukan selaku Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986).

**Namun tindakan dari Tergugat adalah selaku Pemegang Saham yang menjalankan tugas dan fungsi organ dari perseroan. Dalam hal ini adalah organ RUPS sebagaimana diatur di dalam Akta Pendirian PT Pembangunan Aceh (Perseroda) dan Qanun Aceh No. 16 Tahun 2017.**

Oleh karena itu kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara harus pula melihat pada materi yang digugat oleh Penggugat. Dalam hal ini kedudukan dari Penggugat adalah selaku Direksi yang juga merupakan organ dari PT Pembangunan Aceh (Perseroda) yang mana bahwa pengangkatan dan pemberhentiannya secara hukum dilakukan oleh Keputusan RUPS yang dijalankan oleh Pemegang Saham.

Oleh karena secara hukum, RUPS adalah organ keperdataan dalam perseroan ataupun perseroda. yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang, hal ini sebagaimana diatur di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan dan Qanun Aceh No. 16 Tahun 2017 serta Akta Pendirian PT. Pembangunan Aceh (Perseroda).

**Dengan demikian perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemegang Saham adalah perbuatan hukum dalam menjalankan organ RUPS dalam ketentuan hukum keperdataan**

Halaman 31  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau lebih tepatnya adalah Keputusan tersebut bersifat keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 2 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

**B. Gugatan Penggugat *Premature***

- Bahwa gugatan Penggugat yang menjadikan Surat Tergugat Nomor 500/3853 tanggal 18 April 2024 tentang Pemberhentian Direktur Utama PT PEMA sebelum Periode Masa Jabatan Berakhir, adalah gugatan yang masih bersifat *premature*. Hal ini dikarenakan objek sengketa yang digugat oleh Penggugat belum bersifat final dan belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.

Penggugat seharusnya melihat isi dan maksud dari Objek Sengketa yang dijadikan dasar gugatan Penggugat, yang mana bahwa di dalam objek sengketa disebutkan **Saudara direncanakan diberhentikan sebagai Direktur Utama PT Pembangunan Aceh (Perseroda) sebelum periode masa jabatan berakhir dengan keputusan di luar RUPS.....dst**".

- Bahwa kalimat direncanakan tersebut diatas, mengandung makna bahwa Objek Sengketa masih berupa perencanaan dan baru kemudian akan bersifat final dan mengikat apabila nantinya dibuat dalam bentuk Keputusan atau *Beschiking* dan tidak lagi adanya dibutuhkan tindakan yang lain yang mengesahkan surat tersebut. Namun faktanya Objek sengketa selain bukan berupa Keputusan Pejabat TUN, Objek Sengketa merupakan surat Pemegang Saham PT Pembangunan Aceh Perseroda yang masih membutuhkan Keputusan Pemegang Saham.
- Bahwa dengan masih adanya tindakan lanjutan dari surat tersebut, maka sebenarnya secara hukum surat tersebut atau

Halaman 32  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA





Objek Sengketa yang dijadikan dasar hukum gugatan Penggugat belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Lagi pula Penggugat masih diperkenankan untuk melakukan pembelaan diri sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

**Pasal 105 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan sebagai berikut :**

**Ayat (1)**

***“Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya”;***

**Ayat (2)**

***“Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS”***

**Ayat (3)**

***“Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian”.***

**Ayat (4)**

***“Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut”.***



- Bahwa dengan masih adanya tindakan lanjutan dari objek sengketa yang digugat maka secara hukum Objek Sengketa adalah masih bersifat *premature* atau belum bersifat final dan belum menimbulkan akibat hukum dan seharusnya belum dapat digugat dalam perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara.

**C. Objek sengketa yang Digugat Bukan Keputusan TUN Belum Bersifat Final dan Menimbulkan Akibat Hukum**

- Bahwa objek sengketa belum bersifat final dan belum menimbulkan akibat hukum, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan ***Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.***
- Mengenai unsur Pasal 1 angka 9 tersebut dapat Tergugat uraikan sebagai berikut :

**1. Unsur diterbitkan oleh Pejabat TUN**

Bahwa tentang unsur dikeluarkan oleh Pejabat TUN, faktanya dalam perkara *a quo* tindakan dari Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa yang digugat oleh Tergugat adalah bukan dalam kapasitasnya sebagai Pejabat TUN atau selaku PJ Gubernur Aceh yang bertindak sebagai Kepala Pemerintah Wilayah. Namun adalah selaku Pemegang Saham, yang mana bahwa dalam tindakannya selaku Pemegang Saham tunduk pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perserian Terbatas.

Halaman 34  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA



**2. Berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Bahwa tindakan dari Tergugat adalah bukan selaku Pejabat TUN, melainkan adalah selaku Pemegang saham, oleh karena itu tindakan dari Tergugat adalah bukan tindakan hukum tata usaha negara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, namun tindakan dari Tergugat adalah menjalankan organ RUPS sebagaimana diatur di dalam Akta Pendirian PT Pembangunan Aceh (Perseroda) serta mengacu pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

**3. Objek sengketa belum final dan belum menimbulkan akibat hukum.**

Bahwa faktanya setelah Tergugat meneliti dengan cermat isi dan maksud serta tujuan dari Objek Sengketa yang digugat, maka, Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa belum bersifat final dan belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Karena Objek sengketa yang digugat adalah surat yang berisi adanya rencana untuk memberhentikan Penggugat. Lebih jelasnya isi surat yang dimaksud berbunyi :

*“Saudara **direncanakan** diberhentikan sebagai Direktur Utama PT Pembangunan Aceh (Perseroda) sebelum periode masa jabatan berakhir dengan keputusan di luar RUPS.....dst”.*

Sebagaimana yang telah Tergugat tegaskan diatas, maka kalimat direncanakan dapat dimaknai secara hukum adanya tindakan lanjutan yang bersifat final dan mengikat serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat setelah adanya Objek Sengketa.

**D. Objek Sengketa *Error In Objecto***

Halaman 35  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah salah menempatkan Surat Tergugat Nomor 500/3853 tanggal 18 April 2024 tentang Pemberhentian Direktur Utama PT PEMA sebelum Periode Masa Jabatan Berakhir sebagai objek sengketa, karena selain Objek sengketa belum bersifat final dan belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.

Faktanya dalam perkara *a quo* Tergugat selaku Pemegang Saham PT Pembangunan Aceh (Perseroda) telah menerbitkan **Keputusan Pemegang Saham tertanggal 24 April 2024 yang menegaskan bahwa Pemegang Saham Memberhentikan dengan hormat Ali Mulyagusdin selaku Direktur Utama PT Pembangunan Aceh (Perseroda) terhitung efektif sejak ditandatangani Keputusan ini.**

- Bahwa di dalam Objek sengketa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan *a quo* secara jelas disebutkan adalah berupa rencana pemberhentian, tentunya secara hukum belum bersifat final, Objek Sengketa masih dibutuhkan tindakan lanjutan, yaitu adalah adanya Keputusan **Pemegang Saham tertanggal 24 April 2024 yang didasarkan atas Objek Sengketa, hal ini dengan jelas tertuang didalam angka 1 dari Keputusan Pemegang Saham PT Pembangunan Aceh (Perseroda) tertanggal 24 April 2024 serta adanya Akta Notaris pengesahan atas Keputusan Pemegang Saham.**

Dengan demikian gugatan Penggugat yang menjadikan Surat Tergugat Nomor 500/3853 tanggal 18 April 2024 tentang Pemberhentian Direktur Utama PT PEMA sebelum Periode Masa Jabatan Berakhir sebagai objek sengketa adalah objek sengketa yang salah atau *error in objecto* dan secara hukum haruslah tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

### **E. Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing in Judicio* Mengajukan Gugatan**

Halaman 36

Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing in judicio* sebagai pihak yang secara hukum berwenang untuk mengajukan gugatan, karena setelah Tergugat pelajari dengan cermat dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan adalah Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 539/913/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang menetapkan Penggugat selaku Direktur.

**Surat tersebut bukan atas nama Pemegang Saham melalui RUPS atau diluar RUPS. Tentu hal ini bertentangan dengan Pasal 24 ayat (5) Qanun Aceh No. 16 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa *Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.***

- Bahwa oleh karena Penggugat diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur, bukan atas nama Pemegang Saham PT Pembangunan Aceh (Perseroda) maka Penggugat tidak berwenang atau secara hukum tidak sah selaku Direktur PT. Pembangunan Aceh (Perseroda).

Maka segala tindakannya dan segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Penggugat secara hukum juga tidak sah dan menjadi batal demi hukum. oleh karena adanya kesalahan di dalam pengangkatan Penggugat yang tidak didasarkan atas Pasal 24 ayat (5) Qanun Aceh No. 16 Tahun 2017. Dengan demikian secara hukum pemberhentian Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat yaitu Pemegang Saham PT Pembangunan Aceh (Perseroda) tertanggal 24 April 2024 sudah tepat dan sah serta berkekuatan hukum.

**Dengan demikian, secara hukum karena Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan a quo, maka tidak ada kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa. Justru, terbitnya objek sengketa adalah dalam rangka untuk meluruskan kesalahan dalam pengangkatan Penggugat yang tidak melalui RUPS.**

**F. Gugatan Penggugat *Error in Persona***

Halaman 37  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat telah salah menempatkan PJ Gubernur Aceh sebagai Kepala Pemerintahan Wilayah selaku Tergugat dalam perkara *a quo*, karena secara hukum tindakan dari PJ Gubernur Aceh adalah bukan selaku Pejabat Tata Usaha Negara, melainkan adalah selaku Pemegang Saham PT Pembangunan Aceh (Perseroda). Hal ini jelas disebutkan di dalam Objek Sengketa yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat.
- Bahwa antara PJ Gubernur Aceh sebagai Kepala Pemerintahan Wilayah dan kedudukan PJ Gubernur Aceh selaku Pemegang Saham memiliki kedudukan hukum yang berbeda, PJ Gubernur adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan dan menerbitkan keputusan secara langsung untuk kepentingan publik, namun dalam hal ini kedudukan PJ Gubernur Aceh mewakili kekayaan atau modal atau saham yang ditempatkan di dalam PT. Pembangunan Aceh (Perseroda) selaku Pemegang Saham maka kemudian kedudukan dari PJ Gubernur dalam PT. Pembangunan Aceh (Perseroda) adalah selaku Pemegang Saham yang ingin dicapai adalah mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, yang mana hal tersebut tidak boleh dilakukan oleh PJ Gubernur Aceh selaku pejabat TUN dalam mengelola kepentingan publik karena bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai pelayan masyarakat. **Pj Gubernur Aceh Selaku Pemegang Saham, menjalankan organ Perseroan yaitu RUPS yang merupakan organ perseroan tertinggi dalam perseroan/perseroda yang tidak diberikan kewenangannya kepada direksi dan komisaris. Maka oleh karena itu selaku Pemegang Saham, Tergugat menjalankan fungsi organ perseroan yaitu RUPS. Dalam menjalankan organ perseroda, Tergugat berpedoman pada UU No. 40 Tahun 2007 dan akta pendirian perseroda. Jelas disini bahwa yang dijalankan adalah hukum korporasi bukan hukum Administrasi Negara.**

Halaman 38

Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Seharusnya secara hukum, Penggugat mengajukan gugatannya kepada Pemegang Saham, hal ini juga berhubungan dengan Keputusan Pemegang Saham dalam melakukan pemberhentian Penggugat sebagai Direksi.

## G. Keberatan Penggugat Cacat Formil

- Surat keberatan Penggugat adalah surat yang cacat formil secara hukum, karena Tergugat tidak dapat menilai secara hukum kapan sebenarnya tenggang waktu pengajuan keberatan tersebut dihitung oleh Tergugat, karena setelah dipelajari dengan seksama Surat tersebut dituliskan pada tanggal **29 April 20**.
- Bahwa mengacu pada UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara Pasal 77 ayat (4) menyatakan “**Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.**”
- Bahwa tentu dalam hal ini, Penggugat tidak dapat menilai kapan sebenarnya tenggang waktu keberatan tersebut dapat dihitung, karena secara hukum tidak dikenal adanya tahun 20 (dua puluh). Oleh karena adanya cacat formil dari surat keberatan Penggugat, maka surat tersebut tidak dapat disebut Surat keberatan. Dengan demikian surat tersebut haruslah ditolak dan tidak dapat dijadikan dasar dan alasan dalam pengajuan gugatan dalam perkara *a quo*.

## H. Tenggang Waktu mengajukan Gugatan

- Bahwa di dalam Perma No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Pasal 4 dinyatakan, Gugatan diajukan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan,
- Bahwa Keberatan Penggugat yang diajukan oleh Tergugat ternyata tidak jelas tahunnya, sehingga, Tergugat tidak dapat

Halaman 39  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA



menentukan batas waktu 90 \*(Sembilan puluh) sebagai tenggang waktu pengajuan gugatan. Jika mengacu pada keberatan Penggugat ditahun pada tanggal 29 April 20 maka tenggang waktu pengajuan Gugatan sudah melewati.

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam eksepsi tersebut diatas, Tergugat memohon agar Majelis Hakim agar menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara, kecuali yang dibenarkan sendiri oleh Tergugat.
2. Bahwa seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi adalah menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya mengenai :
  - Objek Sengketa
  - Kewenangan Mengadili
  - Kepentingan Penggugat yang dilanggar
  - Tenggang Waktu Gugatan

Telah dijawab secara tegas oleh Tergugat di dalam Eksepsi dan mohon dianggap dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan di dalam Pokok Perkara.

4. Bahwa dalil Penggugat pada angka 1 Gugatannya, yang menyatakan pada intinya Tergugat melanggar Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota Khususnya khususnya huruf d yaitu Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan dan Program Pembangunan Pejabat sebelumnya.
  - Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak seluruhnya, karena tindakan dari Tergugat dalam hal ini adalah selaku Pemegang Saham PT Pembangunan Aceh (Perseroda) bukan sebagai Pejabat TUN. Kewenangan dan

Halaman 40  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA



tindakan yang dilakukan oleh Tergugat diatur di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan selaku PJ Gubernur Aceh yang dapat mengambil keputusan, adalah jika Gubernur adalah selaku Pemegang Saham. Secara khususnya kewenangan dan tindakan Pemegang Saham diatur di dalam Akta Pendirian dalam menjalankan organ perseroan yaitu RUPS. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Pasal 1 angka 2 dinyatakan bahwa **Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.**

- Selanjutnya Pasal 105 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan **Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.**
- Pasal 91 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan **Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.**
- Bahwa Tergugat selaku Pemegang Saham Tunggal PT Pembangunan Aceh (Perseroda), maka secara hukum, Tergugat tidak memerlukan persetujuan para Pemegang Saham lainnya, karena faktanya secara hukum hanya ada satu Pemegang Saham 100% dalam PT Pembangunan Aceh (Perseroda) yaitu Pemerintah Aceh yang diwakili oleh Gubernur. Sejak adanya Akta Pendirian PT Pembangunan Aceh (Perseroda) dan sejak telah mendapatkan pengesahan selaku Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, maka PT Pembangunan Aceh (Perseroda) adalah Subjek Hukum Perdata dan tindakan dari Tergugat selaku Pemegang Saham adalah mengacu pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Akta Pendirian. Maka dengan demikian tindakan dari Tergugat selaku Pemegang Saham dalam

Halaman 41  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA



menerbitkan Objek Sengketa adalah sah dan berkekuatan hukum sebagai tindakan keperdataan, bukan tindakan administrasi negara.

5. Bahwa dalil Penggugat pada angka 2 telah membuktikan bahwa sumber kewenangan dari Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa adalah Akta Pendirian PT. Pembangunan Aceh (Perseroda) yang tunduk pada Akta Pendirian dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sejak terbitnya Qanun Aceh No. 16 Tahun 2017. Pasal 6 telah menegaskan bahwa ***“Dengan Qanun ini bentuk hukum PDPA yang didirikan dengan Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh, diubah menjadi PTPA.”***

- PTPA merupakan badan hukum yang berhak melakukan usaha dan kegiatan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya. Perubahan bentuk hukum dilaksanakan melalui akta pendirian. Dengan demikian dalil Penggugat pada angka 2 telah membuktikan adanya Akta Pendirian PT Pembangunan Aceh (Perseroda).

Bahwa tindakan dari Tergugat dalam memberhentikan Penggugat adalah dalam rangka menjalankan Akta Pendirian. Di dalam ketentuan ayat 18 huruf a telah jelas menyebutkan bahwa Direksi dapat diberhentikan. Salah satu alasannya adalah “Tidak dapat melaksanakan tugas”;

- Bahwa dapat dimaknai disini, menjalankan tugas adalah mampu dan dapat meyakinkan Pemegang Saham dalam menjalankan roda Perusahaan dan melakukan komunikasi dengan inten kepada Pemegang Saham demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, namun terbukti bahwa sesuai dengan hasil laporan evaluasi kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Aceh Tahun Buku 2022 Nomor PE.09.03/LHP-0200/PW01/4/2023 tanggal 06 Juni 2023, hal-hal yang disarankan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Aceh belum terwujud,

Halaman 42

Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini nantinya akan dibuktikan oleh Tergugat di dalam persidangan;

- Bahwa Tergugat telah memberikan alasan yang cukup dalam memberhentikan Penggugat selaku Direktur, yaitu ternyata setelah dilakukan evaluasi, Penggugat tidak dapat melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemegang Saham, hal ini tentunya akan mempengaruhi kinerja dan upaya-upaya di dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan;
- Bahwa Tergugat memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan membela diri, dan Tergugat menerima pesan WhatsApp tertanggal 22 April 2024 yang pada intinya adalah permohonan maaf dari Penggugat dan kemudian menyatakan bahwa "Amanah yang disampaikan oleh Biro Ekonomi sudah diterima dengan perihal Pemberhentian Direktur Utama PT PEMA sebelum masa jabatan berakhir;
- Bahwa tindakan dari Tergugat selaku Pemegang Saham telah sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mana bahwa sesuai dengan Pasal 105 ayat (3) dan (4) menyatakan :

## **Ayat (3)**

***Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.***

## **Ayat (4)**

***Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut;***

Halaman 43

Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Objek sengketa adalah berupa pemberitahuan terhadap Penggugat untuk direncanakan pemberhentian selaku Direksi, maka oleh karena itu Objek Sengketa telah sesuai dengan maksud Pasal 105 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan kepada Penggugat juga telah diberikan kesempatan membela diri, yaitu Tergugat telah menerima pesan WhatsApp tertanggal 22 April 2024 dan telah menerima surat Penggugat tanpa tanggal., dengan nomor Istimewa, Perihal Tanggapan atas Surat Gubernur Aceh Nomor 500/3853 tanggal 18 April 2024, hal Pemberhentian Direktur Utama PT PEMA sebelum Periode Masa Jabatan Berakhir yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 25 April 2024;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kewenangan untuk menerima atau tidak adalah berada pada Tergugat selaku Pemegang Saham, karena UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur kewajiban dari Tergugat untuk menjawab atau tidak pembelaan dari Penggugat, maka secara hukum dengan tidak dijawabnya surat Penggugat, maka Tergugat dengan tegas menolak untuk mengembalikan Penggugat dalam posisi selaku Direktur dan Tergugat melanjutkan dalam proses pengambilan keputusan selaku Pemegang Saham dalam Perseroda PT Pembangunan Aceh. Dengan demikian segala tindakan hukum dari Tergugat adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan UU No. 49 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Akta Pendirian PT. Pembangunan Aceh (Perseroda);
- 6. Bahwa dalil Penggugat pada angka 3, benar bahwa kemudian Tergugat mengangkat Ir Faisal Saifuddin selaku Direktur Utama, Pengangkatan tersebut dilakukan secara sah setelah memberhentikan Penggugat melalui Keputusan Pemegang Saham dan mengangkat Direktur Utama yang baru melalui mekanisme RUPS yaitu sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh selaku Pemegang Saham PT Pembangunan Aceh Nomor 500/735/2024

Halaman 44

Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 April 2024 mengangkat Sdr. Almer Hafis Sandy ST sebagai Pelaksana Tugas Direktur PT Pembangunan Aceh (Perseroda) dan kemudian sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Selaku Pemegang Saham PT Pembangunan Aceh Nomor 500/792/2024 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Periode 2024-2029 mengangkat Ir Faisal Saifuddin selaku Direktur Utama dan telah disahkan melalui Akta Notaris Nomor 05 Tanggal 3 Mei 2024.

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada angka 4 yang menyatakan, tindakan dari Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa melanggar peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- Yang benar adalah tindakan dari Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa telah sesuai dengan Pasal 91 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, *juncto* Pasal 105 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - Dalam Pasal 91 UU No. 40 Tahun 2007 telah ditegaskan bahwa ***"Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan"***;
  - Selanjutnya di dalam Pasal 105 telah ditegaskan di dalam angka 5 jawaban Tergugat dalam perkara *a quo*, fakta hukumnya adalah Tergugat adalah selaku Pemegang Saham tunggal dalam Perseroda dan sehingga dalam mengambil keputusan dapat mengambil keputusannya dengan memberitahukan rencana pemberhentian Penggugat serta disertai alasannya, dan telah diberikan kesempatan membela diri. Namun sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat demi jalannya kegiatan Perseroda sebagaimana maksud dan tujuan pendirian PT Pembangunan Aceh (Perseroda) maka oleh karena itu Tergugat tetap melanjutkan

Halaman 45

Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memberhentikan Penggugat dengan Keputusan Pemegang Saham dan telah disahkan dengan Akta Notaris Nomor 05 Tanggal 3 Mei 2024. Dengan demikian tindakan dari Tergugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- Adapun dalil Penggugat tentang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Tergugat menolak dengan tegas, jika dikatakan Objek Sengketa yang diterbitkan tidak cermat dan telah mengabaikan asas kepastian hukum, yang benar adalah dalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat telah mengacu pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Akta Pendirian PT. Pembangunan Aceh (Perseroda). Tergugat juga telah memberikan kepada Penggugat untuk membela diri, hal ini terbukti Tergugat telah menerima surat/tanggapan Penggugat dan menerima pesan WhatsApp Penggugat. Namun demi kelanjutnya perseroda dibawah kendali Pemegang Saham, maka Pemegang Saham dalam hal ini Tergugat harus mengambil upaya-upaya strategis untuk melakukan restrukturisasi kepengurusan.
- 8. Bahwa dalil Penggugat pada angka 6 yang menyatakan adanya pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Tergugat, tentu dalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat berpedoman pada ketentuan hukum Pasal 91 dan Pasal 105 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta perundang-undangan lainnya yaitu Qanun Aceh No 16 Tahun 2017 serta PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- 9. Bahwa dalil Penggugat pada angka 7, yang menyatakan Objek Sengketa dibuat tidak cermat dan teliti adalah tidak benar, justru Penggugatlah yang tidak cermat dan tidak teliti dalam membuat surat keberatan Penggugat dengan penyebutan tahun 20 (Dua Puluh) yang berimplikasi pada tidak jelasnya tenggang waktu pengajuan gugatan dalam perkara *a quo*.

Halaman 46  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA



10. Bahwa terhadap keseluruhan dalil Penggugat, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan tentang adanya perbuatan Tergugat yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam menerbitkan objek sengketa perkara in casu, maka sangat berlasan hukum apabila Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
11. Bahwa karena Penggugat gagal dalam membuktikan dalil gugatannya, maka cukup beralasan hukum segala biaya yang timbul akibat dari perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Penggugat.

**Dalam Penundaan**

Tergugat menolak dengan tegas penundaan pemberlakuan objek sengketa sesuai dengan dalil Penggugat pada angak 1 s.d 7 yang diajukan oleh Penggugat. Dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa adalah bukan bersifat Keputusan TUN dan mengandung Error in Objecto, Permintaan Penundaan oleh Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini bukan tanpa alasan, karena objek sengketa tidak ada unsur pemaksaan, misalnya mengusur atau mencabut izin usaha Penggugat yang berdampak kepada hilangnya tempat tinggal atau hilangnya pendapatan Penggugat;
- Bahwa Selaku Direktur yang telah diberhentikan sesuai dengan prinsip hukum korporasi, Tergugat dibebaskan dari tanggung jawab pribadi terhadap urusan perseroan (acquit et de charge) adalah pembebasan atau pelepasan pertanggungjawaban direksi dari seluruh tanggung jawab yang mungkin akan ada di kemudian hari atas perbuatan hukum yang dilakukan direksi pada tahun ia diberikan pembebasan tanggung jawab.

Halaman 47  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Objek Sengketa Nomor 500/3853 Tentang Pemberhentian Direktur Utama PT Pema sebelum periode masa jabatan berakhir tanggal 18 April 2024 atas nama Ali Mulyagusdin.
4. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Pada tanggal 27 Juni 2024 telah masuk permohonan dari Pemohon Intervensi atas nama Ir. Faisal Saifuddin. Terhadap permohonan Pemohon intervensi tersebut, Pengadilan telah menentukan sikapnya yang dituangkan dalam Penetapan Nomor 17/G/2024/PTUN.BNA tanggal 3 Juli 2024 yang mengabulkan permohonan Ir. Faisal Saifuddin untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi dan terhadap Gugatan Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 10 Juli 2024 yang diunggah melalui

Halaman 48  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Juli 2024 serta telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 10 Juli 2024. Tergugat II Intervensi mengemukakan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT)

Kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Terhadap Gugatan a quo, setelah Tergugat II Intervensi mempelajari dan mencermati Objek Sengketa, dalil dan argumen Penggugat, bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, dengan dasar argumentasi serta fakta-fakta menurut Tergugat II Intervensi sebagai berikut :

1. Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Pj. Gubernur Aceh selaku Pemegang Saham P.T Pembangunan Aceh PT. Pembangunan Aceh (Perseroda) yaitu Surat Pj. Gubernur Aceh Nomor : 500/3853 tentang pemberhentian Direktur Utama PT. Pembangunan Aceh (Perseroda) sebelum periode masa jabatan berakhir adalah proses prosedural nya diatur dalam Pasal 105 ayat (3) Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan "*Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian* ";

Halaman 49  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa mengikuti dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 105 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Bahwa terhadap argumentasi hukum diatas Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan peraturan perundangan pada ruang lingkup keperdataan yaitu segala hal yang mengatur tentang tata kelola bisnis dan Perseroan sehingga ruang lingkup ini merupakan ruang lingkup keperdataan, Sehubungan dengan hal tersebut sebagaimana yang sudah diatur berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang – Undang nomor 9 tahun 2004 atas perubahan Undang-undang nomor 05 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan *"tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Perbuatan Hukum Perdata"* ;
4. Bahwa Suatu keputusan yang semula merupakan keputusan tata usaha negara, adakalanya berubah (melebur) menjadi tindakan hukum perdata, terjadinya perubahan tersebut ditentukan oleh tindakan akhir keputusan tata usaha negara itu, meskipun pada mulanya keputusan itu merupakan keputusan tata usaha negara yang bersifat hukum publik, akan tetapi pada akhirnya realisasi dari keputusan itu akan dan atau harus diwujudkan dalam bentuk tindakan keperdataan, maka sesuai dengan teori melebur tindakan tata usaha negara itu akan berubah (melebur) menjadi tindakan yang berisi dalam lapangan hukum keperdataan; (S.F Marbun. 2012)

## **B. OBJEK SENGKETA TIDAK MEMENUHI UNSUR KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA.**

Bahwa demikian juga setelah Tergugat II Intervensi meneliti dan mempelajari secara seksama Objek Sengketa yaitu Surat Pj. Gubernur

Halaman 50  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Nomor : 500/3853 Tentang Pemberhentian Direktur Utama PT. Pembangunan Aceh (Perseroda) Sebelum Periode Masa Jabatan Berakhir, Tanggal 18 April 2024 atas nama Ali Mulyagusdin yang di gugat oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan nomor perkara 17/G/2024/PTUN.BNA , menurut Tergugat II Intervensi belum cukup memenuhi kriteria dan syarat Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Jika meneliti Objek Sengketa sesuai dengan definisi dan kaidah Keputusan Tata Usaha Negara akan terjelaskan sebagai berikut :

- a. **Tertulis**, Bahwa Objek Sengketa merupakan keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh tergugat yang merupakan pejabat tata usaha negara yaitu Pj. Gubernur Aceh;
- b. **Konkret**, Yaitu objek yang diputuskan dalam keputusan Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, dalam hal apa dan kepada siapa Keputusan Tata Usaha Negara itu dikeluarkan, harus secara jelas disebutkan dalam keputusan atau obyek dan subyeknya harus disebutkan secara tegas dan jelas dalam keputusan itu. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang No 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengertian konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;
- c. **Individual**, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, jika yang dituju lebih dari seorang maka tiap-tiap orang yang terkena keputusan harus disebutkan namanya satu-persatu, artinya identitas subjeknya disebut dengan jelas dan tegas;
- d. **Final dan definitif**, artinya keputusan tersebut telah bersifat definitif, sehingga karenanya baru mempunyai akibat hukum tertentu,

Halaman 51  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan yang belum definitif karena masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya belum dapat dikatakan bersifat final, sehingga belum menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang terkena putusan tersebut;

- Bahwa dalam hal ini Pj. Gubernur yang menerbitkan Objek Sengketa yang belum *officially* (secara resmi) diberhentikan karena masih diperlukan keputusan final dari Pemegang Saham PT. Pembangunan Aceh (Perseroda) di luar Rapat Umum Pemegang Saham, sehingga Objek Sengketa dalam perkara *a quo* tidak memenuhi unsur sahnya keputusan tata usaha negara;
- Persetujuan akhir dapat berupa persetujuan dari atasan ataupun persetujuan dari pihak lain yang terkait dengan keputusan itu, keputusan demikian baru dapat disebut sebagai keputusan yang definitif atau final setelah adanya persetujuan dari atasan atau pihak lain yang terkait, persoalan bagaimana jika suatu keputusan masih memerlukan persetujuan atau belum definitif atau belum final Dalam hal ini maka persetujuan akhir itulah yang akan menentukannya;
- e. **Berakibat hukum.** Artinya terjadi suatu perubahan dalam lapangan hukum tata usaha negara, terjadinya akibat-akibat hukum tertentu karena dikeluarkannya satu keputusan yang melahirkan atau menimbulkan keadaan hukum baru;
- Bahwa terkait Objek Sengketa dalam perkara *a quo* dalam hal ini tidak menimbulkan atau berakibat hukum terhadap Penggugat, dikarenakan Objek Sengketa tidak menimbulkan keadaan hukum baru kepada Penggugat dan fakta yang ada status penggugat masih melekat sebagai Direktur Utama PT. Pembangunan Aceh (Perseroda);

**C. OBJEK SENGKETA TIDAK MERUGIKAN KEPENTINGAN PENGUGAT**

Halaman 52  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Penggugat dalam posita Gugatannya pada halaman 6 angka III dan angka 1, 2, 3, 4 dan 5 menyebutkan bahwa Penggugat dirugikan karena Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah keliru dan tidak memahami Objek Sengketa secara yuridis. Sebagaimana diketahui Objek Sengketa merupakan skema prosedur yang diatur dalam pasal 105 ayat (3) Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagai langkah awal yang harus ditempuh sebelum Tergugat selaku pemegang saham menerbitkan Keputusan Pemberhentian diluar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jika berpedoman pada pasal 53 ayat (1) Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
- Bahwa mencermati *regelend recht* sesuai pasal yang diatas, Penggugat tidak mengalami kerugian baik secara finansial ataupun kerugian non fisik lainnya karena Objek Sengketa belum final dan definitif serta Objek Sengketa tidak berdampak hukum terhadap diri Penggugat;

## D. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUURE LIBEL)

1. Sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatan nya di halaman 8 menyebutkan isi daripada bagian ke IV angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang penunjukan pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang no 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai Berikut : "*bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingan nya dirugikan,*

Halaman 53  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingan nya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”;*

- Bahwa Pandangan Tergugat II Intervensi dalam hal ini Penggugat telah keliru menempatkan nomor Bagian Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu bagian V angka 3 dan dalam hal ini pula dalil Penggugat tidak terang atau isi nya gelap ( *Onduidelijk*) dikarenakan objek sengketa merupakan sebuah Keputusan yang memang langsung ditujukan kepada Penggugat sehingga pemberlakuan pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-undang no 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;*

2. Bahwa yang di dalilkan Penggugat dalam dasar dan alasan Gugatannya pada halaman 9 angka 1 yang menyatakan keputusan Tergugat dalam memberhentikan Penggugat sebagai Direktur Utama PT. Pembangunan Aceh (Perseroda) sebelum periode masa jabatan berakhir telah melampaui kewenangan dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Penjabat Walikota diatur dalam ketentuan Bab III tentang tugas, wewenang, kewajiban, larangan, serta hak keuangan, dan hak protokoler, Pasal 15 angka (2) huruf d yaitu : *“Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Penjabat Walikota dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang :*

- a. *Melakukan Mutasi ASN;*

Halaman 54  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
  - c. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan sebelumnya;
  - d. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggara pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya;
- Bahwa hal yang didalilkan oleh Penggugat tersebut kabur tidak berdasar hukum, dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal ini bertindak selaku Pemegang Saham tunggal pada PT. Pembangunan Aceh (Perseroda) dalam hal memberhentikan Penggugat sebagai Direktur Utama PT. Pembangunan Aceh (Perseroda) yang memang sudah seharusnya berpedoman pada pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan : *"anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasan nya"*. Serta Pasal 11 ayat (15) huruf e Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Pembangunan Aceh (Perseroda) menyebutkan *"Jabatan anggota Direksi berakhir apabila diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham"*.
3. Bahwa yang di dalilkan Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 5 huruf g, dalam perkara *a quo* yang mana telah menimbulkan akibat hukum bagi diri Penggugat yang menduduki jabatan sebagai Direktur Utama PT. Pembangunan Aceh (Perseroda) yang mana telah berdampak pada kelangsungan eksistensi diri Penggugat;
- Bahwa menurut hemat Tergugat II Intervensi dalil yang dikemukakan Penggugat diatas sangat keliru dikarenakan Penggugat dalam hal ini ketika menerima Objek Sengketa tidak berdampak hukum bagi Penggugat sehingga Penggugat masih melakukan aktivitasnya sebagai

Halaman 55  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT. Pembangunan Aceh (Perseroda) dikarenakan Objek Sengketa belum bersifat Final dan Denitif, sebagaimana narasi yang disebutkan dalam Objek Sengketa “ Saudara direncanakan diberhentikan sebagai Direktur Utama PT. Pembangunan Aceh (Perseroda) sebelum masa jabatan berakhir di dengan keputusan diluar RUPS”;

- Bahwa berdasarkan uraian diatas tidak jelas dan terperinci sesuai dengan dasar dan alasan hukum yang Penggugat sampaikan dalam perkara *a quo*, sehingga kontruksi hukum dalam Gugatan ini menjadi tidak jelas.

## II. DALAM POKOK PERKARA

- A. Bahwa Penggugat dalam Gugatan nya mendalilkan pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Utama PT. Pembangunan Aceh (Perseroda) oleh Tergugat telah melampaui kewenangan Tergugat yaitu melanggar Pasal 15 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Penjabat Walikota yaitu membuat kebijakan yang betentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Program Pembangunan Pejabat sebelumnya;
- Bahwa hal yang di dalilkan oleh Penggugat tersebut setelah dicermati tidak memiliki relevansi hukum dikarenakan Pj Gubernur selaku Pejabat Tata Usaha Negara disini bertindak selaku Pemegang Saham tunggal Perseroda PT. Pembangunan Aceh (Perseroda) sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang menyebutkan “ Kepala daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan” dan juga pasal 3 ayat (1) yaitu “ kepala daerah mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada :

Halaman 56  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perusahaan Umum daerah , berkedudukan sebagai pemilik modal dan b. Perusahaan Perseroan Daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham”;
- PT. Pembangunan Aceh (Perseroda) dalam hal ini pula merupakan subjek hukum perdata dimana di dalam proses berjalan nya perusahaan ini berpedoman dan tunduk pada **Undang Undang No 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Dan Anggaran Dasar Pada Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Aceh (PT.PEMA) No. 6 Tahun 2019.**
  - B. Bahwa Penggugat membuat dalil dalam Gugatan nya pada halaman 10 angka 2 terkait Tergugat yang telah melampaui kewenangan nya dalam memberhentikan Penggugat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar pada Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Aceh PT. Pembangunan Aceh (Perseroda) Nomor 06 Tahun 2019 Pasal 11 tentang direksi ayat (15), ayat ( 17) dan ayat (18);
  - Bahwa dapat Tergugat II Intervensi sampaikan bahwa dalil Gugatan daripada Penggugat yang mencantumkan Anggaran Dasar pada Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Aceh (PT. Pembangunan Aceh (Perseroda) Nomor 06 Tahun 2019 sebagai dasar melampaui kewenangan sangat mengada-ada dimana pada faktanya Tergugat di dalam mengeluarkan alasan pemberhentian agar kira nya Penggugat dapat melakukan pembelaan diri sesuai Pasal 11 ayat (17)

Halaman 57  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar pada Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Aceh PT. Pembangunan Aceh (Perseroda) Nomor 06 Tahun 2019, hal serupa yang dilakukan Tergugat juga senada dan atau sesuai dengan peraturan Pasal 105 ayat (3) yaitu : *"dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian"*;

C. Bahwa terhadap Posita dalam Gugatan Penggugat halaman 11 angka 3 yang memaparkan Tergugat mengangkat Tergugat II Intervensi selaku Direktur Utama PT. Pembangunan Aceh dengan cara hanya mengedepankan kewenangan dan dilakukan jauh dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atas dalil Penggugat ini, Tergugat II Intervensi memcermati bahwa posita dan dalil ini tidak berdasar dan berbasis *legal reasoning*. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat seharusnya juga dengan pendekatan yuridis, jika menurut Penggugat telah terjadi perbuatan melawan hukum seharusnya Penggugat menjelaskan secara jelas dengan fakta-fakta. Sebagaimana diketahui Keputusan Pemberhentian Penggugat bukan dengan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, dan pengangkatan Tergugat II Intervensi yang dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan kewenangan atribusi dan sudah sesuai prosedural dan sempurna secara substantif. Pendapat Penggugat dalam Gugatan lebih bersifat subyektif dari pada argumentatif yuridis.

D. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar ketentuan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik;

- Bahwa setelah Tergugat II Intervensi cermati prosedur penerbitan Objek Sengketa tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan

Halaman 58  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik justru Tergugat menjalankan Prosedurnya selaku Pemegang Saham dalam hal menerbitkan Objek Sengketa ;

- E. Bahwa terhadap posita Gugatan Penggugat pada halaman 11 angka 5 dimana Penggugat menyebutkan Tergugat telah mengabaikan asas kepastian hukum, yang dimaksud oleh Penggugat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Sebagaimana penjelasan pada Pasal 3 ayat (1) *"Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara"* Walakin Penggugat berdalil dengan *regeling* atau norma pidana namun Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa mengikuti prosedur hukum dan perundang – undangan yang berlaku yaitu Pasal 105 ayat (3) Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroa Terbatas, selain patuh pada asas norma hukum yang berlaku, Tergugat memprioritaskan kepatutan, keadilan dan kepentingan umum dikarenakan tanggung jawab Tergugat sebagai pemegang saham tunggal atas PT. Pembangunan Aceh (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Aceh (BUMA);
- F. Bahwa terhadap posita Penggugat pada halaman 12 angka 6, dapat Tergugat II Intervensi sampaikan didalam Objek Sengketa tergugat sudah menyampaikan alasannya yaitu lemahnya komunikasi dan koordinasi dengan pemegang saham yang akan berpengaruh dalam menjalankan kepengurusan Perseroan untuk mencapai maksud dan tujuan serta menjalankan kegiatan usaha Perseroan.
- Bahwa peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, memberikan kewenangan dan kekuasaan utama kepada pemegang

Halaman 59  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saham dalam mengawasi Perseroan, prinsip ini merupakan perwujudan kekuasaan pemegang saham dalam mengontrol direksi dikarenakan pemegang saham sangat kecil perannya dalam melaksanakan kepengurusan Perseroan hal itu terjadi disebabkan Undang-undang dan Anggaran Dasar Perusahaan menempatkan sentralisasi pengurusan Perseroan ditangan direksi. Partisipasi yang dapat dilakukan pemegang saham dalam Perseroan hanya dalam memberi persetujuan, permintaan atau rekomendasi melalui penetapan atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

- Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban ini sebelumnya peneratapan pasal 105 ayat (3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah langkah prosedur dalam menerbitkan Objek Sengketa.

### **III. DALAM PENUNDAAN**

Bahwa terhadap permintaan Penggugat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang mengeluarkan penetapan penundaan terhadap Objek Sengketa adalah tidak berdasar sama sekali.

Bahwa berdasarkan pasal 65 ayat (1) UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan disebutkan “ *Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan :*

- Kerugian Negara*
- kerusakan lingkungan hidup;dan/atau*
- konflik sosial.”*

Halaman 60  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada satupun alasan pengecualian berdasarkan hukum yang disampaikan oleh Penggugat yang bisa dijadikan dasar untuk penundaan pelaksanaan Objek Sengketa.

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian sebagaimana Tergugat II Intervensi kemukakan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

## B. DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan untuk seluruhnya.

## C. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Pj. Gubernur Aceh Nomor : 500/3853 tentang Pemberhentian Direktur Utama PT. Pembangunan Aceh (Perseroda) Sebelum Periode Masa Jabatan Berakhir tertanggal 18 April 2024 atas nama Ali Mulyagusdin adalah sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berpendapat lain, mohon supaya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Penggugat telah mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat tertanggal 10 Juli 2024 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 9 Juli 2024 serta telah diverifikasi oleh Majelis

Halaman 61  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 10 Juli 2024 dan Penggugat telah mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 17 Juli 2024 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 Juli 2024 serta telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 17 Juli 2024 yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini;

Terhadap Replik tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 17 Juli 2024 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 Juli 2024 serta telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 17 Juli 2024 dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 30 Juli 2024 yang di unggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 Juli 2024 serta telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 31 Juli 2024 yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 sebagai berikut:

Bukti P-1 Surat Pj. Gubernur Aceh Nomor 500/3853 tanggal 18 April 2024, hal Pemberhentian Direktur Utama PT PEMA sebelum Periode Masa Jabatan Berakhir (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-2 Keputusan Gubernur Aceh Nomor 539/913/2022 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh (PERSERODA) Periode 2022-2027 tanggal 29 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-3 Surat keberatan atas pemberhentian sebagai Direktur Utama PT. Pembangunan Aceh (perseroda) 2022-2027 sebelum periode masa jabatan berakhir atas nama A. Mulyagusdin melalui Kuasa Hukumnya tanggal 29 April 20 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 62

Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-4 Tembusan surat keberatan atas pemberhentian sebagai Direktur Utama PT. Pembangunan Aceh (perseroda) 2022-2027 sebelum periode masa jabatan berakhir atas nama A. Mulyagusdin melalui Kuasa Hukumnya kepada Instansi terkait dan Komisi 2 DPR-RI tanggal 29 April 20 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-5 Akta Pendirian Perseroan Daerah Pembangunan Aceh Nomor: 06, tanggal 5 April 2019 (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-6 Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-7 Laporan Keuangan PT. Pembangunan Aceh 31 Desember 2023 dan 2022 beserta Laporan Auditor Independen (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-8 Surat PT. Pembangunan Aceh Nomor : 558/PEMA/IX/2023 tanggal 11 September 2023 perihal : Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPKP (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-9 Surat dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Aceh Nomor PE.11.02/S-2748/PW01/4/2023 tanggal 02 November 2023 (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-10 Surat PT. Pembangunan Aceh Nomor : 724/PEMA/XI/2023 tanggal 23 November 2023 perihal : Tindak Lanjut atas Monitoring Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Aceh pada Bidang Akuntan Negara (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-11 Laporan Monitoring Nomor PE.11.03/LPP-0526/PW01/4/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Aceh pada Bidang Akuntan Negara per 30 November 2023 (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 63

Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-12 Notulensi Rapat Presentasi Kerja Sama PT.PEMA bertempat di Ruang Kerja Gubernur Aceh (Pendopo Gubernur Aceh) tanggal 15 Juni 2023 (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-13 Notulensi Rapat Alokasi Gas Bumi dari WK B kepada PT.PEMA untuk pemanfaatan PT.Pupuk Iskandar Muda tanggal 28 Juni 2023 bertempat di Ruang Kerja Gubernur Aceh (Pendopo Gubernur Aceh) (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-14 Surat PT. Pembangunan Aceh Nomor : 240/PEMA/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 perihal : Permohonan Audiensi yang ditujukan kepada Pj. Gubernur Aceh (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-15 Surat PT. Pembangunan Aceh Nomor : 266/PEMA/IV/2024 tanggal 15 April 2024 perihal : Undangan Ceremonial Lifting Sulfur Perdana yang ditujukan kepada Pj. Gubernur Aceh (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-16 Surat pribadi Penggugat kepada Tergugat Nomor : Istimewa perihal : Tanggapan atas Surat Gubernur Aceh Nomor 500/3853 Tanggal 18 April 2024 hal Pemberhentian Direktur Utama PT.PEMA Sebelum Periode Masa Jabatan Berakhir (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-17 sebagai berikut:

- Bukti T-1 Surat Pj. Gubernur Aceh Nomor 500/3853 tanggal 18 April 2024, hal Pemberhentian Direktur Utama PT PEMA sebelum Periode Masa Jabatan Berakhir (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-2 Keputusan Pemegang Saham PT Pembangunan Aceh (Perseroda) di luar Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 24 April 2024 (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T-3 Keputusan Gubernur Aceh selaku Pemegang Saham PT Pembangunan Aceh Nomor 500/735/2024 tanggal 24 April

Halaman 64  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh (Perseroda) (fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti T-4 Keputusan Gubernur Aceh selaku Pemegang Saham PT PEMA Nomor 500/792/2024 tanggal 8 Mei 2024 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh (Perseroda) (fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti T-5 Akta Pendirian Perseroan Daerah Pembangunan Aceh Nomor: 06, tanggal 5 April 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-6 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 0018566.AH.01.01. Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Pembangunan Aceh tanggal 8 April 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-7 Surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0204254 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pembangunan Aceh tanggal 20 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-8 Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Pembangunan Aceh (Perseroda) di luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : 05 tanggal 3 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-9 Laporan evaluasi kinerja BUMD Aneka Usaha Pada PT Pembangunan Aceh Tahun Buku 2022 Nomor PE.09.03/LHP-0200/PW01/4/2023 tanggal 06 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-10 Keputusan Gubernur Aceh Nomor 539/913/2022 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh (PERSERODA) Periode 2022-2027 tanggal 29 Juni 2022 (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 65

Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-11 Screenshot WhatsApp Penggugat kepada Tergugat tertanggal 22 April 2024 (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T-12 Surat Penggugat kepada Tergugat Nomor Istimewa, Perihal Tanggapan atas Surat Gubernur Aceh Nomor 500/3853 tanggal 18 April 2024, hal Pemberhentian Direktur Utama PT PEMA sebelum Periode Masa Jabatan Berakhir (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-13 Surat Keberatan dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Pj. Gubernur Aceh perihal Keberatan atas pemberhentian sebagai Direktur Utama PT. Pembangunan Aceh (PERSERODA) Periode 2022-2027 sebelum periode masa jabatan berakhir atas nama A. MULYAGUSDIN tanggal 29 April 20 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T-15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T-17 Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh (fotokopi dari fotokopi) ;

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II Inv-01 sampai dengan T.II Inv-33 sebagai berikut:

- Bukti T.II Inv-01 Surat Pj. Gubernur Aceh Nomor 500/3853 tanggal 18 April 2024, hal Pemberhentian Direktur Utama PT PEMA sebelum Periode Masa Jabatan Berakhir (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 66  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II Inv-02 Surat Keputusan Pemegang Saham PT. Pembangunan Aceh( PESERODA) Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 24 April 2024 (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T.II Inv-03 Surat Keberatan dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Pj. Gubernur Aceh perihal Keberatan atas pemberhentian sebagai Direktur Utama PT. Pembangunan Aceh (PESERODA) Periode 2022-2027 sebelum periode masa jabatan berakhir atas nama A. MUYAGUSDIN tanggal 29 April 20 (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T.II Inv-04 Keputusan Gubernur Aceh Selaku Pemegang Saham PT. PEMA Nomor 500/792/2024 Tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh (Perseroda) Periode 2024-2029 tanggal 8 Mei 2024 (fotokopi sesuai Salinan) ;
- Bukti T.II Inv-05 Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Pembangunan Aceh (Perseroda) di luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : 15 tanggal 05 Juli 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Inv-06 Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Pembangunan Aceh (Perseroda) d iluar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : 05 tanggal 3 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Inv-07 Akta Berita Acara Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Daerah Pembangunan Aceh Disingkat PT. Pembangunan Aceh (Perseroda) Nomor : 12 tanggal 08 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Inv-08 Keputusan Gubernur Aceh Selaku Pemegang Saham PT. Pembangunan Aceh Nomor 500/735/2024 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Utama

Halaman 67  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh (Perseroda)  
tanggal 24 April 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Inv-09 Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah  
Pembangunan Aceh Nomor 06 Tanggal 05 April 2019  
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Inv-10 Voucher Pengeluaran Kas PT. Pembangunan Aceh  
Nomor : 0330/PEMA-KEU/JV KB/2024 Tanggal 23 April  
2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Inv-11 Voucher Pengeluaran Kas PT. Pembangunan Aceh  
Nomor : 0331/PEMA-KEU/JV KB/2024 Tanggal 23 April  
2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Inv-12 Voucher Pengeluaran Kas PT. Pembangunan Aceh  
Nomor : 0334/PEMA-KEU/JV KB/2024 Tanggal 23 April  
2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Inv-13 Laporan Kegiatan Perjalanan Dinas Langsa & Aceh  
Utara 16 – 18 April 2024 tanggal 23 April 2024 (fotokopi  
sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Inv-14 Laporan Kegiatan Perjalanan Dinas Langsa & Aceh  
Utara 19 – 22 April 2024 tanggal 24 April 2024 (fotokopi  
sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Inv-15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40  
Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (fotokopi dari  
fotokopi) ;
- Bukti T.II Inv-16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54  
Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah  
(fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T.II Inv-17 Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perubahan  
Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan  
Aceh Menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh  
(fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T.II Inv-18 Surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum  
atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Halaman 68  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0204254  
perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data  
Perseroan PT. Pembangunan Aceh tanggal 20 Mei  
2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.II Inv-19 Surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum  
atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0029950  
perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data  
Perseroan PT. Pembangunan Aceh tanggal 6 Juli 2022  
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.II Inv-20 Surat Keterangan Serah Terima Dokumen Antara Pihak  
Pertama Yaitu Cut Era Fitriyeni, S.H, M.Kn dan Pihak  
Kedua Yaitu Ilham Zahri, tertanggal 13 Agustus 2024  
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.II Inv-21 Surat Kepala Satuan Pengawasan Internal Nomor :  
055/PEMA-SPI/VII/2024 Perihal Laporan Hasil Audit  
Divisi Teknikal dan Operasi tertanggal 15 Juli 2024  
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.II Inv-22 Surat Direktur Utama PT. Pembangunan Aceh Nomor :  
Istimewa Perihal Laporan Hasil Audit Divisi Teknikal dan  
Operasi tertanggal 16 Juli 2024 (fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ;

Bukti T.II Inv-23 Laporan Hasil Audit Internal Divisi Teknikal Dan Operasi  
Tahun 2024 (fotokopi sesuai print) ;

Bukti T.II Inv-24 Daftar Bukti Audit Internal Divisi Teknikal dan Operasi  
2024 (fotokopi sesuai print) ;

Bukti T.II Inv-25 Berita Acara Kunjungan Nomor : 002 /PEMA/SPI-  
BA/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 (fotokopi sesuai  
dengan aslinya) (lampiran foto);

Bukti T.II Inv-26 Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan Nomor :  
003 /PEMA/SPI-BA/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024  
(fotokopi sesuai dengan aslinya) (lampiran foto) ;

Halaman 69  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II Inv-27 Berita Acara Kunjungan Nomor : 004 /PEMA/SPI-BA/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya) (lampiran foto);
- Bukti T.II Inv-28 Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan Nomor : 005 /PEMA/SPI-BA/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Inv-29 Berita Acara Kunjungan Nomor : 006 /PEMA/SPI-BA/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya) (lampiran foto) ;
- Bukti T.II Inv-30 Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan Nomor : 007 /PEMA/SPI-BA/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Inv-31 Hasil Pertemuan Direktur Utama PT. Pembangunan Aceh Tahun 2024 dari tanggal 04 April 2024 – 23 April 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Inv-32 Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember Tahun 2023 Dengan Angka Perbandingan Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Inv-33 Laporan Auditor Independen No : 00011/3.0368/AU.2/020094-5/1/V/2024 tertanggal 07 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dengan pokok-pokok keterangan sebagai berikut:

## **EDWAR SALIM**

- Saksi kenal dengan Penggugat ;
- Saksi menyatakan sebelum diberhentikan pernah menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha dan Bisnis di PT.PEMA ;

Halaman 70  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan tugasnya membuat perencanaan pengembangan usaha dan administratif, serta pengembangan karyawan ;
- Saksi menyatakan diberhentikan bersamaan dengan diberhentikan Penggugat ;
- Saksi mengetahui Penggugat diberhentikan melalui Surat Pemberhentian yang di keluarkan oleh Tergugat ;
- Saksi menyatakan alasan-alasan Penggugat diberhentikan karena kurang komunikasi antara Direktur Utama (Penggugat) dengan pemegang saham (Tergugat) ;
- Saksi menyatakan tidak ada kesalahan besar yang dibuat oleh Penggugat selama menjabat Direktur Utama ;
- Saksi menyatakan selama Penggugat menjabat Direktur Utama bisa mengangkat performa perusahaan dan meningkatnya pendapatan perusahaan dan telah melakukan beberapa terobosan serta adanya pengembangan karyawan ;
- Saksi menyatakan ingat adanya evaluasi dari BPKP yaitu evaluasi tentang kinerja PT.PEMA ;
- Saksi menyatakan pernah melihat bukti T.II Inv-01 dan T.II Inv-02 ;
- Saksi menyatakan isi dari bukti T.II Inv-01 dan T.II Inv-02 adalah tentang rencana pemberhentian Direktur Utama dan termasuk juga pemberhentian saksi, dan isi surat tersebut tidak sama, saksi diberhentikan karena sudah melebihi umur sedangkan Penggugat diberhentikan karena kurang komunikasi dengan pemegang saham;
- Saksi menyatakan setelah Penggugat diberhentikan, tetapi pada tanggal 25 April 2024 Penggugat masih bekerja dan beraktifitas di perusahaan seperti membayar gaji karyawan ;
- Saksi menyatakan tanggal 18 April sampai tanggal 24 April Penggugat masih menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan jabatan Penggugat terutama menandatangani pemberian gaji karyawan ;

Halaman 71

Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan pernah melihat bukti T.II Inv-10, T.II Inv-11, T.II Inv 12 dan Penggugat masih menandatangani surat-surat yang ada dalam bukti tersebut ;
- Saksi menyatakan Penggugat masih menandatangani gaji karyawan karena pada saat itu belum ada Direktur Utama baru yang ditunjuk dan ada urgensi lain yaitu harus membayar gaji karyawan dan tagihan lainnya ;
- Saksi menyatakan pernah melihat bukti T-1 yaitu tentang rencana pemberhentian Penggugat sedangkan bukti T-11 tidak pernah melihat bukti tersebut ;
- Saksi menyatakan Tahun 2021 penghasilan PT.PEMA kurang lebih 43 milyar, di tahun 2022 meningkat menjadi kurang lebih 48 milyar dan di tahun 2023 meningkat menjadi kurang lebih 54 milyar ;
- Saksi menyatakan tidak ada penurunan pendapatan selama Penggugat menjabat ;
- Saksi menyatakan pada saat diaudit oleh BPKP dimana PT. PEMA pada saat itu masih berstatus sebagai Perusahaan Daerah tidak disebutkan tentang kerugian PT. PEMA tetapi audit tersebut hanya terkait kinerja PT. PEMA seperti SOP dan anak perusahaan yang tidak produktif, tetapi hal tersebut telah dibuat tindak lanjutnya oleh PT. PEMA ;
- Saksi menyatakan pemberhentian saksi dan Penggugat di luar RUPS, tetapi saksi diberhentikan karena batas umur ;
- Saksi menyatakan pemberhentian saksi dan Penggugat tidak dalam bentuk Surat Keputusan tetapi hanya dengan surat biasa tanpa ada RUPS ;

Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Tergugat II Intervensi mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikan pendapat dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dengan pokok-pokok keterangan sebagai berikut:

**FAISAL AMYAR**

Halaman 72  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bekerja di PT. PEMA sebagai Kepala Satuan Pengawasan Internal sejak bulan April 2021 sampai dengan sekarang;
- Saksi menyatakan bahwa tugas saksi salah di antaranya adalah sebagai sarana divisi pengawasan, sebagai audit dan konsultasi terhadap proses bisnis perusahaan dan juga sebagai auditor ;
- Saksi menyatakan pernah melihat bukti T.II Inv-23, T.II Inv-32 dan T.II Inv-33 ;
- Saksi menjelaskan temuan pada pengelolaan PEMA-JRG KSO berkategori major yaitu ada indikasi kerugian dari bisnis tersebut dan harus segera di evaluasi mengenai kerja sama dengan perusahaan tersebut ;
- Saksi menyatakan yang menandatangani kontrak PT. PEMA dengan PEMA-JRG KSO adalah Penggugat ;
- Saksi menyatakan nilai Investasi PT. PEMA dengan PEMA-JRG KSO dalam kerja sama di bidang perkopian ini pada tahun 2024 sudah mencapai 1,1 milyar ;
- Saksi menyatakan LAMI KSO ada temuan yang berkategori moderat yaitu karena belum sempurnanya infrastruktur, kebutuhan SOP dan jabatan keuangan untuk operasional sehingga indikasinya bisa menimbulkan kerugian jika tidak diperbaiki ;
- Saksi menyatakan investasi yang dikeluarkan oleh PT. PEMA dalam bisnis ini akhir 2023 berjumlah 1,1 milyar ;
- Saksi pernah melihat perjanjian yang dilakukan PT. PEMA dengan TELCO dan yang menandatangani kontraknya adalah Penggugat ;

Halaman 73

Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan investasi yang diberikan PT. PEMA untuk bisnis ini pada laporan keuangan 2023 sebesar 40 juta tetapi tidak sesuai dengan kontrak perjanjian ;
- Saksi menyatakan terkait bukti T.II Inv-32 tentang penyertaan modal antara 2022 dan 2023 dari semua bisnis PT. PEMA, ada beberapa penyertaan modal yang diberikan PT. PEMA untuk beberapa Perusahaan yaitu PT. Geothermal Energi Seulawah, PT. Pema Jannata Servis, PT. Pema Petrogas Lhokseumawe, PT. Pema Petrogas Malaka, PT. Pema Global Energi, PT. Kawasan Industri Aceh, PT. Aceh Energy, PT. Pema Aceh Carbon, PT. LAMI KSO, PT. JRG KSO, PT. TELCO KSO ;
- Saksi menjelaskan alasan pendapatan tahun 2022 sekitar 58 milyar lebih sedangkan tahun 2023 naik menjadi 67 milyar lebih yaitu karena adanya kenaikan Dividen Final PT. PEMA Global Energi ;
- Saksi menyatakan modal PT. PEMA tersebut berasal dari Pemerintah Aceh yaitu sebesar 25 milyar dan sudah mencapai 100% ;
- Saksi menyatakan keuntungan yang wajib disetorkan ke Pemerintah Aceh adalah minimal 50% sesuai anggaran dasar ;
- Saksi menjelaskan pada saat Penggugat menjabat Direktur PT.PEMA dan bekerja sama dengan PEMA-JRG KSO, PEMA-LAMI KSO dan PEMA TELCO tidak membawa keuntungan atau merugi yaitu untuk PEMA-JRG KSO masih kategori merugi karena stok kopi yang menumpuk belum ada penjualan, sedangkan untuk PEMA LAMI KSO tidak merugi tetapi belum bisa mengembalikan modal PT. PEMA dan untuk PEMA TELCO belum ada kegiatan bisnisnya ;
- Saksi menyatakan pada masa Penggugat menjabat sebagai Direktur Utama dan bekerja sama dengan ketiga Perusahaan tersebut ada keuntungan sedikit dari PT. PEMA LAMI yaitu sebesar 100 juta ;
- Saksi sebagai Auditor Internal menyatakan jika ada 2 audit yaitu audit eksternal dan audit BPKP yang didahulukan yaitu sesuai dengan jadwal yang diberikan yaitu untuk audit eksternal dilakukan setiap

Halaman 74

Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir tahun sedangkan audit BPKP dilakukan sesuai dengan surat tugas yang diberikan oleh Auditor Internal ;

- Saksi menyatakan kewenangan dalam melakukan audit internal adalah sejauh ruang lingkup yang dibutuhkan ;
- Saksi menyatakan pada saat membuat rencana kerja saksi berkoordinasi dengan Direktur Utama ;
- Saksi menyatakan pada masa Penggugat menjabat ada menemukan 20 temuan tetapi tidak dilaporkan secara tertulis hanya secara lisan kepada Penggugat ;
- Saksi menyatakan reaksi Penggugat dari hasil laporan yang berikan secara lisan yaitu laporan tersebut akan dikoreksi dan akan ditindaklanjuti serta akan dilakukan evaluasi bersama Direksi ;
- Saksi menyatakan pada masa Penggugat menjabat sebagai Direktur Utama berdasarkan hasil laporan keuangan ada beberapa bisnis mengalami kerugian atau menurun pendapatannya berdasarkan hasil laporan keuangan Desember 2023 secara akumulasi dari sebuah bisnis PT. PEMA dapat disimpulkan bahwa PT.PEMA mendapatkan keuntungan ;
- Saksi menyatakan dari tahun 2022 sampai 2023 selama 1 tahun berjalan pendapatan PT. PEMA meningkat ;
- Saksi menyatakan sikap Pemerintah Aceh sebagai pemegang saham terhadap laporan keuangan Desember 2023 yang disampaikan oleh Penggugat apakah diterima atau ditolak pada masa Penggugat menjabat yaitu laporan keuangan tersebut belum diaudit ;
- Saksi menyatakan selama bekerja di PT. PEMA dan selama Penggugat menjabat total kerugian dari PT. PEMA sesuai laporan keuangan yang saksi laporkan kerugiannya di atas 1 milyar dari bisnis kopi karena stoknya kopi nya tidak terjual ;
- Saksi menyatakan selama Penggugat menjabat sebagai Direktur Utama kondisi Perusahaan tidak pernah goyah, Perusahaan masih bisa membayar gaji karyawan dan dalam satu periode masih bisa memberikan keuntungan ke kas daerah ;

Halaman 75

Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan tahun 2023 melakukan audit berdasarkan tupoksi yang saksi ajukan kepada Direktur dan dilanjutkan ke Komisaris ;
- Saksi menyatakan pada bulan Agustus 2023 melakukan audit yaitu pertama diajukan kepada Direktur Utama setelah disetujui oleh Direktur Utama selanjutnya ke Komisaris yaitu sistemnya berjenjang;
- Saksi menyatakan hasil audit dilaporkan ke Direktur Utama dan mengirimkan tembusannya ke Komisaris ;

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 18 September 2024 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Pj. Gubernur Aceh Nomor : 500/3853 tentang Pemberhentian Direktur Utama PT. PEMA Sebelum Periode Masa Jabatan Berakhir, tanggal 18 April 2024 Atas Nama Ali Mulyagusdin (*Vide* Bukti P-1=Bukti T-1=Bukti T.II Inv-01);

Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban yang memuat dalil eksepsi yaitu mengenai:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Tidak Berwenang Mengadili (Kompetensi Absolut);
2. Gugatan Penggugat *Premature*;

Halaman 76  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Objek Sengketa yang Digugat Bukan Keputusan TUN Belum Bersifat Final dan Menimbulkan Akibat Hukum;
4. Objek Sengketa *Error In Objecto*;
5. Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing in Judicio* Mengajukan Gugatan;
6. Gugatan Penggugat *Error in Persona*;
7. Keberatan Penggugat Cacat Formil;
8. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi juga mengajukan Jawaban yang memuat dalil eksepsi mengenai:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* (Kompetensi Absolut);
2. Objek Sengketa Tidak Memenuhi Unsur Keputusan Tata Usaha Negara;
3. Objek Sengketa Tidak Merugikan Kepentingan Penggugat;
4. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuure Libel*);

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut sebagai berikut:

## Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986) yaitu:

## Pasal 77

- (1) "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;

Halaman 77  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.”

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut di atas, mengatur ada tiga kategori eksepsi yang dapat diajukan, pertama eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, kedua eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan yang harus diputus sebelum pemeriksaan pokok sengketa dan ketiga eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa mencermati dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Pengadilan menilai bahwa eksepsi tersebut termasuk dalam kategori mengenai kewenangan absolut dan eksepsi lain. Pertama, Pengadilan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Tidak Berwenang Mengadili (Kompetensi Absolut) dan Objek Sengketa yang Digugat Bukan Keputusan TUN Belum Bersifat Final dan Menimbulkan Akibat Hukum serta Objek Sengketa Tidak Memenuhi Unsur Keputusan Tata Usaha Negara karena dalil eksepsi tersebut saling berkaitan, yaitu mengenai Kewenangan Mengadili yang selengkapny dipertimbangkan sebagai berikut:

## **Kewenangan Mengadili**

Menimbang, dalam Jawabannya, Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili sengketa a quo karena perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat dalam memberhentikan Penggugat adalah dalam kedudukan Tergugat sebagai pemegang saham pada perusahaan bukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang mana tujuan dibentuknya perusahaan adalah untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dan bentuk hukum maupun kegiatan serta organ dari Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Perseroan Terbatas karena telah berbentuk Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan

Halaman 78

Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh (*Vide* Jawaban Tergugat Halaman 2-10);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga mendalilkan bahwa Objek Sengketa belum bersifat final karena dalam Objek Sengketa terdapat kata "direncanakan" yang mana kata "direncanakan" dapat dimaknai secara hukum adanya tindakan lanjutan yang bersifat final dan mengikat serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat setelah adanya Objek Sengketa (*Vide* Jawaban Tergugat Halaman 13-14);

Menimbang, kemudian Tergugat II Intervensi mendalilkan dalam Jawabannya yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili sengketa a quo karena Tergugat menerbitkan Objek Sengketa didasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas yang termasuk dalam ruang lingkup keperdataan dan Objek Sengketa menurut dalil Tergugat II Intervensi tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara terutama unsur "final" karena Objek Sengketa belum secara resmi memberhentikan Penggugat dan masih diperlukan keputusan final dari Pemegang Saham PT. Pembangunan Aceh di luar Rapat Umum Pemegang Saham (*Vide* Jawaban Tergugat II Intervensi Halaman 2-5);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat membantahnya melalui Replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Gugatan telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang RI tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, termasuk telah memenuhi unsur "final" karena menimbulkan akibat hukum baru dan tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain (*Vide* Replik Penggugat terhadap Jawaban Tergugat Halaman 2-6 dan Replik Penggugat terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi Halaman 2-9);

Menimbang, bahwa selanjutnya, Penggugat juga membantah dalil Tergugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa kedudukan Tergugat sebagai pemegang saham pada perusahaan bukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dengan berdalil yang pada pokoknya bahwa siapapun

Halaman 79

Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menduduki jabatan Gubernur di Aceh, secara ex officio duduk sebagai Pemegang Saham di Perusahaan Daerah Aceh Cq. PT. PEMA Aceh dimana hal ini dapat dibuktikan dan dilihat dalam surat dalam Objek Sengketa dalam perkara a quo terdapat kop surat berlogo burung garuda dan bertuliskan Gubernur Aceh (*Vide Replik Penggugat terhadap Jawaban Tergugat Halaman 6*);

Menimbang, berdasarkan pertentangan dalil para pihak tersebut, Pengadilan menilai bahwa hal yang dipertentangkan oleh para pihak adalah mengenai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum mengenai kewenangan mengadili sebagai berikut:

- Bahwa Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh telah berubah bentuk hukum dari yang semula adalah Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh (selanjutnya disebut Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2017) yang perubahan bentuk hukumnya dilaksanakan melalui Akta Pendirian yaitu Akta Notaris tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Aceh Nomor: 06 tanggal 05 April 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Cut Era Fitriyeni, S.H., M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Aceh Besar (*Vide Bukti P-5=Bukti T-5=Bukti T.II Inv 09*);
- Bahwa Penggugat sebelumnya merupakan Direktur Utama Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh (PT. PEMA) yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 539/913/2022 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh (Perseroda) Periode 2022-2027 tanggal 29 Juni 2022 (*Vide Bukti P-2=Bukti T-10*);

Halaman 80

Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Penggugat, Penggugat diberhentikan sebagai Direktur Utama PT. PEMA berdasarkan Surat Pj. Gubernur Aceh Nomor : 500/3853 tentang Pemberhentian Direktur Utama PT. PEMA Sebelum Periode Masa Jabatan Berakhir, tanggal 18 April 2024 Atas Nama Ali Mulyagusdin (*Vide* Bukti P-1=Bukti T-1=Bukti T.II Inv-01) yang menjadi Objek Sengketa;
- Bahwa dalam Objek Sengketa disebutkan bahwa Penggugat direncanakan diberhentikan sebagai Direktur Utama sebelum periode masa jabatan berakhir dengan keputusan di luar RUPS karena lemahnya komunikasi dan koordinasi dengan pemegang saham yang akan berpengaruh dalam menjalankan pengurusan perseroan untuk mencapai maksud dan tujuan serta menjalankan kegiatan usaha perseroan (*Vide* Bukti P-1=Bukti T-1=Bukti T.II Inv-01);
- Bahwa menurut Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pemberhentian Penggugat dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas, sehingga termasuk dalam ruang lingkup keperdataan dan Objek Sengketa belum bersifat final karena setelah terbitnya Objek Sengketa (*Vide* Bukti P-1=Bukti T-1=Bukti T.II Inv-01), terdapat Keputusan Pemegang Saham PT. Pembangunan Aceh (Perseroda) di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 24 April 2024 yang pada pokoknya memutuskan memberhentikan dengan hormat Penggugat selaku Direktur Utama PT. Pembangunan Aceh (Perseroda) yang selanjutnya menyatakan Keputusan ini dalam suatu akta notaris serta memberitahukan tentang perubahan data perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*Vide* Bukti T-2=Bukti T.II Inv-02);
- Bahwa selanjutnya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi membuktikan di persidangan Akta Notaris mengenai pemberhentian Penggugat yaitu Akta Notaris tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Pembangunan Aceh (Perseroda) di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: 05 tanggal 03 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Cut Era Fitriyeni, S.H., M.Kn. berkedudukan di Kabupaten

Halaman 81

Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Besar (*Vide* Bukti T-8=Bukti T.II Inv 06) dan Akta Notaris mengenai perubahan susunan pengurus PT. Pembangunan Aceh (Perseroda) yaitu Akta Notaris tentang Berita Acara Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Daerah Pembangunan Aceh Disingkat PT. Pembangunan Aceh (Perseroda) Nomor: 12 tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Cut Era Fitriyeni, S.H., M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Aceh Besar (*Vide* Bukti T.II Inv 07);

- Bahwa merujuk salah satunya pada Akta Notaris Nomor: 12 tanggal 08 Mei 2024 tersebut (*Vide* Bukti T.II Inv 07) diterbitkan Keputusan Gubernur Aceh Selaku Pemegang Saham PT. PEMA Nomor 500/792/2024 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh (Perseroda) Periode 2024-2029 tanggal 8 Mei 2024 yang mengangkat Tergugat II Intervensi atas nama Ir. Faisal Saifuddin sebagai Direktur Utama PT. Pembangunan Aceh (Perseroda) Periode 2024-2029 (*Vide* Bukti T.II Inv 04);
- Bahwa kemudian, Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga membuktikan di persidangan mengenai perubahan data perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris Nomor 12 tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat oleh Notaris Cut Era Fitriyeni, S.H., M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Aceh Besar yaitu Surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0204254 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pembangunan Aceh tanggal 20 Mei 2024 yang ditujukan kepada Notaris Cut Era Fitriyeni, S.H., M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Aceh Besar (*Vide* Bukti T-7=Bukti T.II Inv-18);
- Bahwa berdasarkan keterangan pihak Penggugat dan pihak Tergugat pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 12 Juni 2024, tidak ada surat maupun dokumen lain mengenai pemberhentian Penggugat selain

Halaman 82

Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa (Vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 12 Juni 2024);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut mengadili sengketa a quo, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur bahwa, "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut unsur penting dalam penentuan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menyelesaikan sengketa ini adalah dengan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat termasuk sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009) mengatur bahwa, "Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.";

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal tersebut, setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur sengketa tata usaha negara, yaitu: 1) permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang tata usaha negara; 2) subjek hukum yang bersengketa terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat; 3) Objek Sengketa merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan apakah permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang tata usaha negara;

Halaman 83  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah bahwa Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh telah berubah bentuk hukum menjadi Perseroan Terbatas (Perseroan Daerah) berdasarkan Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2017 yang dilaksanakan melalui Akta Pendirian Nomor: 06 tanggal 05 April 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Cut Era Fitriyeni, S.H., M.Kn. (*Vide* Bukti P-5=Bukti T-5=Bukti T.II Inv 09);

Menimbang, fakta hukum selanjutnya yang terungkap di persidangan adalah bahwa setelah terbit Objek Sengketa (*Vide* Bukti P-1=Bukti T-1=Bukti T.II Inv-01) yang memuat kalimat “direncanakan diberhentikan sebagai Direktur Utama PT. Pembangunan Aceh (Perseroda)”, pemberhentian Penggugat ditindaklanjuti dengan Keputusan Pemegang Saham PT. Pembangunan Aceh (Perseroda) di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 24 April 2024 (*Vide* Bukti T-2=Bukti T.II Inv-02) yang kemudian dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor: 05 tanggal 03 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Cut Era Fitriyeni, S.H., M.Kn. (*Vide* Bukti T-8=Bukti T.II Inv 06);

Menimbang, bahwa kemudian setelah Penggugat diberhentikan, diangkat Tergugat II Intervensi melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pembangunan Aceh (Perseroda) yang termuat dalam Akta Notaris Nomor: 12 tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Cut Era Fitriyeni, S.H., M.Kn. (*Vide* Bukti T.II Inv 07) dan diterbitkan Keputusan Gubernur Aceh Selaku Pemegang Saham PT. PEMA Nomor 500/792/2024 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh (Perseroda) Periode 2024-2029 tanggal 8 Mei 2024 (*Vide* Bukti T.II Inv 04);

Menimbang, bahwa mengenai perubahan bentuk hukum PT. Pembangunan Aceh (Perseroda) diatur dalam Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2017 sebagai berikut:

Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2017

- (1) “Dengan Qanun ini bentuk hukum PDPA yang didirikan dengan Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh, diubah menjadi PTPA.**

Halaman 84  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) PTPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum yang berhak melakukan usaha dan kegiatan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui akta pendirian.
- (4) Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat Anggaran Dasar, pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris, serta keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PTPA.
- (5) Dalam rangka perubahan bentuk badan hukum PDPA menjadi PTPA, Gubernur memproses perubahan bentuk badan hukum kepada pejabat yang berwenang dan pembuatan akta pendirian PTPA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Apabila pada saat pendaftaran dan pengesahan akta pendirian PTPA di Kementerian Hukum dan HAM terdapat kesamaan nama PTPA dengan nama perseroan lain yang sudah terdaftar, Gubernur dapat menggunakan nama lain dengan mencantumkannya dalam Anggaran Dasar."

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pemberhentian direksi pada Perseroan Terbatas (Perseroan Daerah) diatur dalam peraturan sebagai berikut:

- Pasal 66 Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP RI Nomor 54 Tahun 2017)  
"Direksi pada perusahaan umum daerah diberhentikan oleh KPM dan **Direksi pada perusahaan perseroan daerah diberhentikan oleh RUPS.**"
- Pasal 24 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2017  
"Direksi diangkat dan diberhentikan oleh **RUPS.**"
- Pasal 24 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2017  
"Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan **keputusan RUPS** dengan menyebutkan alasannya.";
- Pasal 24 ayat (8) Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2017  
"Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi **diatur dalam Anggaran Dasar.**"





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2017 yang mengatur pada pokoknya bahwa usaha dan kegiatan PT. Pembangunan Aceh (Perseroda) dilakukan salah satunya berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan mencermati pasal-pasal dalam PP RI Nomor 54 Tahun 2017 dan Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2017 yang pada pokoknya mengatur bahwa pemberhentian direksi perseroan daerah adalah melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang ketentuan dasarnya secara lebih rinci diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007) dan Pasal 91 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 karena pemberhentian Penggugat adalah melalui mekanisme keputusan di luar RUPS (*Vide* Bukti T-2=Bukti T.II Inv-02 dan *Vide* Bukti T-8=Bukti T.II Inv 06) serta Pasal 11 Anggaran Dasar PT. Pembangunan Aceh (Perseroda) berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 06 tanggal 05 April 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Cut Era Fitriyeni, S.H., M.Kn. (*Vide* Bukti P-5=Bukti T-5=Bukti T.II Inv 09);

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas tercermin dari penerbitan Objek Sengketa sebagai tahapan awal pemberhentian Penggugat sebagai Direksi yang didasarkan pada Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas yaitu Pasal 105 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2017 yang mengatur bahwa, "Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, **anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian** dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.";

Menimbang, bahwa selain didasarkan pada ketentuan mengenai Perseroan Terbatas, Pengadilan menilai Objek Sengketa juga tidak memenuhi unsur "final" suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena Objek Sengketa masih merupakan tahapan awal pemberhentian

Halaman 86  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Pemegang Saham PT. Pembangunan Aceh (Perseroda) di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 24 April 2024 (*Vide* Bukti T-2=Bukti T.II Inv-02) dan kemudian dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor: 05 tanggal 03 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Cut Era Fitriyeni, S.H., M.Kn. (*Vide* Bukti T-8=Bukti T.II Inv 06), yang mana mekanisme pemberhentian Penggugat yang dilakukan di luar RUPS tersebut juga diatur pada Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas yaitu Pasal 91 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2017 yang mengatur bahwa, "Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan" yang mana hal ini disebutkan dalam Akta Notaris mengenai pemberhentian Penggugat yaitu Akta Notaris Nomor: 05 tanggal 03 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Cut Era Fitriyeni, S.H., M.Kn (*Vide* Bukti T-8=Bukti T.II Inv 06);

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan keterangan pihak Tergugat pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 12 Juni 2024, tidak ada surat maupun dokumen lain mengenai pemberhentian Penggugat selain Objek Sengketa (*Vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 12 Juni 2024), surat maupun dokumen yang bersifat "final" dan "menimbulkan akibat hukum" bagi Penggugat berupa pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Utama PT. Pembangunan Aceh (Perseroda) yang dibuktikan saat persidangan pembuktian merupakan dokumen mengenai pemberhentian Penggugat melalui mekanisme keputusan di luar RUPS yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, mekanisme pemberhentian Direksi perseroan daerah pada pokoknya adalah melalui RUPS yang bentuk dan tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas, sehingga Pengadilan menilai bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa keperdataan karena dalam menilai apakah pemberhentian Penggugat

Halaman 87  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Direktur Utama PT. Pembangunan Aceh (Persero) telah benar secara hukum atau tidak, harus terdapat pengujian mengenai mekanisme RUPS yang dilakukan dan Anggaran Dasar perseroan yang juga memuat ketentuan mengenai pemberhentian direksi, yang mana ketentuan dasar sebagai batu ujinya adalah peraturan perundang-undangan terkait Perseroan Terbatas yang bersifat hukum privat, sehingga merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Direktur Utama PT. Pembangunan Aceh (Persero) yang dilakukan melalui RUPS Luar Biasa, ketentuan dasarnya mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas yang bersifat hukum privat;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan kaidah hukum yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 2b, "Sengketa tentang sah atau tidaknya Anggaran Dasar (AD) dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang bersifat privat merupakan kewenangan Peradilan Umum.";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa permasalahan hukum yang disengketakan merupakan sengketa keperdataan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan pada sengketa *a quo* telah lolos dismissal dan telah melewati pemeriksaan persiapan, fakta hukum mengenai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* diketahui pada saat para

Halaman 88

Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak mengajukan jawab-jawab, bukti surat dan saksi di persidangan. Dalil Gugatan dan bukti awal yang diajukan pada saat pendaftaran Gugatan maupun pemeriksaan persiapan belum dapat meyakinkan Pengadilan untuk memutus bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan pada proses dismissal maupun di tengah pemeriksaan sengketa, sehingga beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Pengadilan setelah seluruh pemeriksaan sengketa *a quo* berakhir;

## Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap dalil eksepsi selanjutnya dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (7) huruf c Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap Permohonan Penundaan Penggugat tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan hanya menggunakan bukti – bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya yang setelah dipertimbangkan tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan, tetap disatukan

Halaman 89

Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

### Penundaan:

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

### Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Mengadili;

### Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.379.500,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H., dan RIZKI ANANDA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh ANDA KURNIA, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 90  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, serta dihadiri oleh para pihak secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.  
M.H.

EDI SEPTA SURHAZA, S.H.,

RIZKI ANANDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDA KURNIA, S.H.

**Biaya Perkara Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA:**

1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp.	100.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	210.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp.	39.500,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
		----- +
Jumlah	Rp.	379.500,-

(Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Lima Ratus Rupiah)

Halaman 91  
Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.BNA



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)